

**ANALISA KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

**(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**SHAVIRA NOOR  
1612311093/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2020**

**SKRIPSI**  
**ANALISA KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* MENURUT PERSPEKTIF**  
**EKONOMI ISLAM**  
**(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat)**

Yang diajukan

**SHAVIRA NOOR**  
**1612311093/FEB/AK**

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing Utama



Tanggal :

Dra. Ec. L. Tri Lestari, M. Si.  
NIDN. 0710086701


Pembimbing Pendamping



Tanggal :

Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.  
NIDN. 0703106403

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM  
NIDN. 0703106403

**SKRIPSI**  
**ANALISA KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* MENURUT PERSPEKTIF**  
**EKONOMI ISLAM**  
**(PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO BARAT)**

Disusun oleh

**SHAVIRA NOOR**

**1612311093/FEB/AK**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Univeritas Bhayangkara Surabaya  
Pada tanggal.....

Pembimbing  
Pembimbing Utama



Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si.  
NIDN. 0710086701

Tim Penguji  
Ketua




Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 0711115801

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.  
NIDN. 0703106403

Sekretaris



Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si.  
NIDN. 0710086701

Anggota

.....  
.....  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.  
NIDN. 0703106403

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shavira Noor

Nim : 1612311093

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**Analisa Kebijakan *Tax Amnesty* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat).**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, Juli 2020

Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
59069AF521120718  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Shavira Noor

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas berkat dan karunia-NYA yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Analisa Kebijakan Tax Amnesty Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat)**".

Proses penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah upaya melengkapi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Selama Studi dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Brigjen Pol (purn) Edy Prawoto, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang sudah memfasilitasi dan menyediakan tempat untuk mencari ilmu di lingkungan Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah. Dra. Ec., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M. Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Ibu Dra. Ec. L. Tri Lestari, M. Si. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah. Dra. Ec., MM. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, perhatian, kesabaran, dan segala bimbingan serta arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu staf pengajar/dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya, khususnya dosen pengajar jurusan akuntansi yang telah menuaikan kewajibannya dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat dan seluruh pegawai, khususnya untuk bapak Dewa dan stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian lapangan.
7. Kedua orang tua tercinta, Ir. Abdurrachman Noor dan Eva Verita atas perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa memberikan kasih sayang, dorongan, semangat, nasihat, serta doa yang tiada hentinya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik-adikku tercinta, Farach Diba Noor dan Rafika Aisyah Noor yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa yang tiada hentinya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, dukungan serta doa yang tiada hentinya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Doiku tersayang, Gata Ryard Iwantara yang selalu menemani, memberikan semangat, dukungan, nasihat serta doa yang tiada hentinya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku tersayang, Lisa Angelina, Nina Aprilia K.S, Lailatul Fitriyah, Raesa Rachma Fadilla, Iris Annisyah Suri, Septiani Arifin Venexsa, Nabila, Anggi Pratiwi, dan Muhammad Danu Istanto yang selalu menemani dan membantu dalam segala hal selama proses perkuliahan berlangsung serta membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman – Teman di jurusan Akuntansi angkatan 2016 kelas A,B,C (pagi) yang selalu menemani hari-hari penulis di kampus tercinta.
13. Kakak, teman, adik tersayang di Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Tari Ubhara (SENTARUB) yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
14. Semua pihak yang turut serta membantu penulis di segala bidang kehidupan yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi dan penyusunan kalimat yang jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun agar dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Dan penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Surabaya, Juli 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN	
JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT	
PERNYATAAN.....	iv
KATA	PENGANTAR
.....	iv
DAFTAR	
ISI.....	vii
DAFTAR	
TABEL.....	xiii
DAFTAR	
GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	x
v	
ABSTRACT.....	x
vi	

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang	
Penelitian.....	1
1.2 Rumusan	
Masalah.....	5
1.3 Tujuan	
Penelitian.....	5
1.4 Manfaat	
Penelitian.....	5
1.5 Sistematika	
Penelitian.....	6

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1		Penelitian
Terdahulu.....		8
2.2		Landasan
Teori.....		13
2.2.1		kebijakan
Fiskal.....		13
2.2.1.1	Pengertian	Kebijakan

Fiskal.....			13
2.2.1.2	Tujuan	Kebijakan	
Fiskal.....			14
2.2.2		Teori	
Pajak.....			15
2.2.2.1	Pajak	Secara	
Umum.....			15
2.2.2.2	Pajak	Dalam	
Islam.....			20
2.2.3	Teori	Tax	
<i>Amnesty</i> .....			35
2.2.3.1	Pengertian	Tax	
<i>Amnesty</i> .....			35
2.2.3.2	Subjek dan Objek	Pengampunan	
Pajak.....			38
2.2.3.3	Manfaat	Tax	
<i>Amnesty</i> .....			43
2.2.3.4	Tujuan	Tax	
<i>Amnesty</i> .....			44
2.2.3.5	Asas-Asas	Tax	

<i>Amnesty</i> .....	44	
2.2.3.6	Syarat-Syarat	<i>Tax</i>
<i>Amnesty</i> .....	45	
2.2.3.7	Tarif	<i>Tax</i>
<i>Amnesty</i> .....	47	
2.2.3.8	Fasilitas Mengikuti	<i>Tax</i>
<i>Amnesty</i> .....	50	
2.2.3.9		Sanksi
Administrasi.....	50	
2.3		Kerangka
Konseptual.....	53	
2.4	Research Question dan	Model
Analisis.....	54	
2.4.1		Main
Question.....	54	
2.4.2		Mini
Question.....	54	
2.4.3		Model
Analisis.....	54	
2.5	Desain	Studi

Penelitian.....	55
-----------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Kerangka	Proses
-----	----------	--------

Berfikir.....	56
---------------	----

3.2		Pendekatan
-----	--	------------

Penelitian.....	58
-----------------	----

3.3	Jenis	dan	Sumber
-----	-------	-----	--------

Data.....	59
-----------	----

3.4	Batasan	dan	Asumsi
-----	---------	-----	--------

Penelitian.....	59
-----------------	----

3.4.1		Batasan
-------	--	---------

Penelitian.....	59
-----------------	----

3.4.2		Asumsi
-------	--	--------

Penelitian.....	60
-----------------	----

3.5		Unit
-----	--	------

Analisis.....	60
---------------	----

3.6	Teknik	Pengumpulan
-----	--------	-------------

Data.....	60
-----------	----

3.7	Teknik	Analisis
-----	--------	----------

Data.....	61
-----------	----

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi	Objek
Penelitian.....		63
4.1.1	Profil Lembaga Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	63
4.1.2		Struktur Organisasi.....63
4.1.3		Wilayah Kerja.....66
4.1.4	Visi	dan Misi.....66
4.1.5	Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	67
4.2	Data	dan Hasil Penelitian.....67
4.2.1	Manajemen Pelaksanaan Program <i>Tax Amnesty</i> .....	67
4.2.2	Realisasi Penerimaan Pajak Program <i>Tax Amnesty</i> .....	69

4.2.3	<i>Tax Amnesty</i>	Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	71
4.2.3.1	<i>Amnesty</i>	Dalam Islam.....	71
4.2.3.2	Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> .....		73
4.2.4	Pengelolaan Dana <i>Tax Amnesty</i>	Menurut Ekonomi Islam.....	81
4.2.5	<i>Tax Amnesty</i> UU No 11 Tahun 2016	Menurut Syariah.....	82
4.2.6	<i>Tax Amnesty</i>	Menurut Para Ulama dan Tokoh Islam.....	89
4.2.6.1	Pendapat Yang Setuju Menerapkan <i>Tax Amnesty</i> .....		89
4.2.6.2	Pendapat Yang Tidak Setuju Menerapkan <i>Tax Amnesty</i> .....		90

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

### 5.1

Kesimpulan.....	92
-----------------	----

### 5.2

Saran.....92

**DAFTAR**

**PUSTAKA.....9**

**4**

**LAMPIRAN.....**

**96**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Perbandingan Dengan Penelitian Penulis.....11

Tabel 2.2 Jenis Pendapatan Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam.....31

Tabel 2.3 Desain Studi Penelitian.....55

Tabel 4.1 Data Penerimaan Pajak *Tax Amnesty*.....70

Tabel 4.2 Daftar Harta PT. Pangan Yang Diakui Dalam *Tax Amnesty*.....85

Tabel 4.3 Daftar Hutang PT. Pangan Yang Diakui Dalam *Tax Amnesty*.....86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Kebijakan	<i>Tax</i>
<i>Amnesty</i> .....			53
Gambar	2.2		Model
Analisis.....			54
Gambar	3.1	Kerangka	Proses
Berfikir.....			57
Gambar	3.2	Teknik	Pengumpulan
Data.....			62
Gambar	4.1		Struktur
Organisasi.....			64



# ANALISA KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO BARAT)

Oleh:

SHAVIRA NOOR

## ABSTARK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terkait penerapan kebijakan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat menurut perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Field Research* (penelitian lapangan) dan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat. Metode pengumpulan datanya adalah telaah literatur (*Library Research*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat belum menunjukkan kesamaan jumlah pendapatan pajak antara yang ditargetkan dengan yang terealisasi. Hal ini tergambar dari jumlah yang ditunjukkan pada laporan penerimaan pajak periode yang berlangsung dari tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Keadaan tersebut bila dikaji dalam 2 (dua) perspektif yaitu menurut perspektif konvensional, dengan adanya selisih kurang pada jumlah penerimaan pajak maka diperlukan dana tambahan sebagai kontribusi pendapatan negara. Hal ini sesuai dengan kondisi yang diterapkan menurut perspektif islam, dimana dana tambahan pada pendapatan negara diperlukan jika dana dari baitul maal itu kurang. Sehingga dengan kondisi seperti ini *tax amnesty* dari pandangan hukum dasar bermuamalah adalah mubah (boleh) jika diterapkan.

**Kata Kunci:** Kebijakan, *Tax Amnesty*, Ekonomi Islam

**ANALYSIS OF THE POLICY TAX AMNESTY IN ISLAMIC ECONOMICS  
PERSPECTIVE**

**(AT PRATAMA TAX OFFICE WEST SIDOARJO)**

**By:**

**SHAVIRA NOOR**

**ABSTRACT**

*This study aims to conduct an analysis related to the application of the tax amnesty policy at the West Sidoarjo Primary Tax Service Office according to an Islamic economic perspective. The type of research used is qualitative research.*

*The research in this study uses Field Research (Research Field) and Library Research. The location of the study is the West Sidoarjo Pratama Tax Office. Data collection methods are literature review, interviews (interviews) and documentation.*

*The results of this study are the application of the tax amnesty policy at the West Sidoarjo Pratama Tax Office not yet determining the amount of tax money between the sponsored and the realized. This is illustrated from the amount issued in the tax revenue report period issued from July 1, 2016 to March 31, 2017. This situation is reviewed in 2 (two) perspectives that refer to the conventional perspective, with a difference in difference lies in the amount of tax revenue needed by funds additional countries. This is in accordance with the requirements applied according to the Islamic perspective, where additional funding to state funds is needed if the funds from the Baitul Maal are lacking. It is possible that with this condition, the tax amnesty from the basic legal view of muamalah law is mubah (permissible) if applied.*

**Keywords:** *Policy, Tax Amnesty, Islamic Economy*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

“Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai “sarana” untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan (Gilarso, 2004:148)”.

“Jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu tertentu, umumnya satu tahun, maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Sebaliknya jika penerimaan pajak lebih tinggi dibanding pengeluaran pemerintah, maka pemerintah mengalami surplus anggaran. Pemerintah membiayai defisit anggaran dengan meminjam, sedangkan ketika terjadi surplus anggaran, beban hutang pemerintah relatif lebih ringan (Miskhin, 20018:15-16)”.

Hal ini mendorong pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan negara di sektor pajak , sehingga pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan dibidang fiskal yaitu kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty* sebagai upaya untuk menarik penerimaan negara melalui pajak kekayaan yang ada di luar negeri dengan pedoman UU Pengampunan Nasional yang diharapkan akan mempengaruhi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Kebijakan ini telah sah setelah di tetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016. Sebelumnya kebijakan *tax amnesty* juga pernah diberlakukan di Indonesia dengan Keppres No.26 Tahun 1984 yang kemudian diubah menjadi Keppres No.72 Tahun 1984.

Pengampunan pajak dilatarbelakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak/ belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan UU nomor 11 tahun 2016. Wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan nomor 16 tahun 2009 ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak, pembayar pajak. Dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaan relatif sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar.

“Meskipun pengampunan pajak bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran, tetapi apabila pengampunan dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan konsisten serta diikuti pula dengan *law enforcement* yang tegas maka dalam jangka panjang pengampunan pajak akan bermanfaat dalam meningkatkan investasi. Sisi positif dari program pengampunan pajak adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat, karena pengampunan pajak pada dasarnya mengambil hak negara yang belum atau tidak dibayar dengan cara wajib pajak membayar sesuai dengan kewajibannya tanpa dikenakan sanksi apapun. Dalam pajak dikenal prinsip bahwa negara berhak menerima sejumlah uang, tidak lebih dan tidak kurang, demikian pula wajib pajak wajib membayar sejumlah tertentu (Ibid,h 33)”.

Jika dalam pandangan Islam, ada beberapa pemikiran yang dibangun oleh para fuqaha tentang pajak. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. (Yusuf Qardhawi, 1999:998) dalam kitabnya, Fiqh Az-Zakah berpendapat. “Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu

pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.

- b. Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami Az-Zakah wa ad-Dharibah* berpendapat. “Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta yang dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.

Dari definisi diatas jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh sebab itu, (Gusfahmi, 2007:32-33), “pajak adalah pajak tambahan sesudah zakat”.

“Di sisi lain, Islam juga mempunyai konsep *amnesty*. Dalam sejarah, konsep *amnesty* ini telah di contohkan Rasulullah di masa perang Badar. Ketika kaum kafir Quraish kalah dan menjadi tawanan kaum muslim, diterapkanlah *ghanimah* atas mereka (Nurul dan Huda, 2011:43)”.

“Namun, bagi mereka yang tidak mampu membayarnya, diwajibkan untuk mengajar masing-masing 10 orang muslim (Karim, 2014:41)”.

Konsep tersebutlah yang kemudian bersinambungan satu sama lain sehingga melahirkan teori *amnesty* dalam Islam. Begitu juga dengan kajian fiqh yang memiliki konsep *amnesty* dengan istilah *kafarat*, *fidyah*, dan *dam*.

Dengan begitu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun memiliki fokus yang berbeda.

Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat dikemukakan diantaranya



yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maulina Ulfanur (2017) yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan *tax amnesty* KPP Pratama Langsa memiliki beberapa prosedur dan beberapa kendala, kebijakan *tax amnesty* juga berdampak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia serta kebijakan *tax amnesty* sesuai dengan perspektif ekonomi islam dibolehkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

Penelitian kedua dilakukan oleh Norsulfiani Supriadi (2017) yang menjelaskan bahwa kebijakan *tax amnesty* tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran berdasarkan rendahnya pemanfaatan dan persentase penambahan wajib pajak meningkat dengan jumlah yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja, selain itu kebijakan *tax amnesty* memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan perpajakan nasional.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Eka Nur Baiti (2018) yang menjelaskan bahwa menurut perspektif hukum islam mengenai peraturan *tax amnesty* yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2016 dengan diadakannya *Tax Amnesty* pemerintah akan memperoleh pemasukan dari pembayaran uang tebusan yang dibayarkan oleh para peserta *Tax Amnesty*. Uang tebusan yang diperoleh akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Miming Lestari (2015) yang menjelaskan bahwa konsep pajak dalam Islam sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat yaitu dinamakan *kharaj* dan *jizyah*, tetapi hanya diwajibkan kepada kaum non-muslim yang tinggal di wilayah muslim sedangkan pada saat sekarang pajak juga diwajibkan kepada kaum muslim yang hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan serta untuk penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang **“Analisa Kebijakan *Tax Amnesty* Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan kebijakan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat menurut perspektif ekonomi Islam ?

## **1.3 Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

Untuk melakukan analisa terkait penerapan kebijakan *tax amnesty*

menurut perspektif ekonomi Islam.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Praktis

- a. Sebagai dasar pengambilan keputusan ataupun pertimbangan kepada Pemerintah jika akan diterapkannya lagi pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Indonesia.
- b. Sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Kantor Pelayanan Pajak yang terkait dengan *tax amnesty*.
- c. Sebagai informasi masyarakat umum terkait dengan kebijakan *tax amnesty*.

##### 2. Teoritis

- a. Sebagai penguat teori perpajakan yang terkait dengan *tax amnesty*.
- b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian yang sama dan menambah informasi dalam konsep materi yang menjadikan tambahan pengembangannya.

#### 1.5 Sistematika Penelitian

Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika pembahasan ini, maka akan diuraikan urutannya sebagai

berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Konseptual, Research Question Dan Model Analisis, Desain Studi Penelitian.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari Kerangka Proses Berfikir, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Batasan dan Asumsi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari semua pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang meliputi: Obyek Penelitian, Hasil Penelitian, Analisis hasil Penelitian, Pengujian Data dan Pembahasan.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai Kesimpulan dan Saran yang di ambil dari Hasil Pembahasan peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian tentang *tax amnesty* yang sudah dilakukan di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Maulina Ulfanur (2017) dalam Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol II, No 02, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, yang berjudul “Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini adalah dalam melaksanakan implementasi kebijakan *tax amnesty*, KPP Pratama Langsa memiliki beberapa prosedur dan KPP Pratama Langsa memiliki beberapa kendala, kebijakan *tax amnesty* berdampak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia, serta kebijakan *tax amnesty* sesuai dengan perspektif islam karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam antara lain, hukum dasar bermuamalah adalah mubah (boleh), memperingan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit.
2. Norsulfiani Supriadi (2017) dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, yang berjudul “Kebijakan *tax amnesty* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Aspek Maqashid Al-Syari’ah”. Hasil penelitian ini

didapatkan bahwa kebijakan *tax amnesty* tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran berdasarkan rendahnya pemanfaatan kebijakan *tax amnesty* dan persentase penambahan wajib pajak meningkat dengan jumlah yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja. Selain dari itu, kebijakan *tax amnesty* memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan berdasarkan meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan penyetoran SPT Tahunan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa kebijakan *tax amnesty* telah memenuhi apa yang dikehendaki *maqashid alsyari'ah* berdasarkan kepada banyaknya *kemashlahatan* yang diperoleh dari kebijakan *tax amnesty* bukan hanya untuk pemerintah melainkan juga bagi masyarakat. *Tax amnesty* pada situasi sekarang ini, untuk tetap menjaga dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah atau kemashlahatan umum dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan *hajiyyat* bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.

3. Eka Nur Baiti (2018) dalam Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang berjudul "*Tax Amnesty* Dalam uu No.11 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam (Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 20)". Hasil penelitiannya adalah dari analisis perspektif hukum Islam dalam beberapa pasal yang dilakukan oleh penulis

(pasal 4, pasal 5, pasal 11, dan pasal 20) diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan peraturan mengenai *Tax Amnesty* yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dibentuk sebesar-besar untuk kemaslahatan rakyat. Peraturan ini disusun sesuai dengan prinsip hukum Islam untuk menegakkan keadilan. Dengan diadakannya *Tax Amnesty* pemerintah akan memperoleh pemasukan dari pembayaran Uang Tebusan yang dibayarkan oleh para peserta *Tax Amnesty*. Uang Tebusan yang diperoleh akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan *Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016 telah sesuai dengan hukum Islam.

4. Miming Lestari (2015) dalam skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul "Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam". Hasil penelitiannya adalah konsep pajak dalam Islam memang sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat yaitu dinamakan *kharaj* dan *jizyah*, akan tetapi hanya diwajibkan kepada kaum non-muslim yang tinggal di wilayah muslim sedang pada saat sekarang pajak juga diwajibkan kepada kaum muslim serta untuk penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan (*dharibah*) seperti nilai ketuhanan (*tauhid*), keadilan dan sosial belum sepenuhnya diterapkan. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang

merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

Dari deskripsi penjelasan diatas dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan seperti yang tampil pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu dan Perbandingan dengan Penelitian Penulis**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Maulina Ulfanur (2017)	Analisis kebijakan <i>tax amnesty</i> dalam perspektif ekonomi islam	Dalam melaksanakan implementasi kebijakan <i>tax amnesty</i> , KPP Pratama Langsa memiliki beberapa prosedur dan KPP Pratama Langsa memiliki beberapa kendala, kebijakan <i>tax amnesty</i> berdampak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia serta kebijakan <i>tax amnesty</i> sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam antara lain: hukum dasar bermuamalah adalah mubah (boleh), memperingan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit dan kemaslahatan umat.	Menganalisis kebijakan <i>tax amnesty</i> menurut perspektif ekonomi Islam,  Penelitian kualitatif,  Metode pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara.	Penelitian sebelumnya berfokus kepada pelaksanaan dan dampak kebijakan <i>tax amnesty</i> di Indonesia, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada penerapan kebijakan <i>tax amnesty</i> pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama menurut perspektif ekonomi Islam.
2	Norsulfiani Supriadi (2017)	Kebijakan <i>tax amnesty</i> dalam meningkatkan	kebijakan <i>tax amnesty</i> tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran berdasarkan rendahnya pemanfaatan	Penelitian kualitatif,  Membahas tentang kebijakan <i>tax</i>	Penelitian sebelumnya fokus kepada kebijakan <i>tax amnesty</i>



		an kepatuhan wajib pajak ditinjau dari aspek <i>maqashid al-syari'ah</i>	kebijakan <i>tax amnesty</i> dan persentase penambahan wajib pajak meningkat dengan jumlah yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja. Selain dari itu, kebijakan <i>tax amnesty</i> memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan berdasarkan meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan penyetoran SPT Tahunan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa kebijakan <i>tax amnesty</i> telah memenuhi apa yang dikehendaki <i>maqashid al-syari'ah</i> berdasarkan kepada banyaknya <i>kemashlahatan</i> yang diperoleh dari kebijakan <i>tax amnesty</i> bukan hanya untuk pemerintah melainkan juga bagi masyarakat. <i>Tax amnesty</i> pada situasi sekarang ini, untuk tetap menjaga dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah atau <i>kemashlahatan</i> umum dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan <i>hajiyat</i> bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.	<i>amnesty</i>	dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada hukum islam, sedangkan penelitian penulis fokus kepada kebijakan <i>tax amnesty</i> menurut ekonomi Islam.
3	Eka Nur Baiti (2018)	<i>Tax amnesty</i> dalam uu no.11 tahun 2016 perspektif hukum islam (pasal 4, pasal 5, dan pasal	Dari analisis perspektif hukum Islam dalam beberapa pasal yang dilakukan oleh penulis (pasal 4, pasal 5, pasal 11, dan pasal 20) diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan peraturan mengenai <i>Tax Amnesty</i> yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2016 Tentang	Penelitian kualitatif, membahas tentang kebijakan <i>tax amnesty</i>	Penelitian sebelumnya fokus tentang kebijakan <i>tax amnesty</i> perspektif hukum islam sedangkan penelitian penulis

		20)	<p>Pengampunan Pajak dibentuk sebesar-besar untuk kemaslahatan rakyat. Peraturan ini disusun sesuai dengan prinsip hukum Islam untuk menegakkan keadilan. Dengan diadakannya <i>Tax Amnesty</i> pemerintah akan memperoleh pemasukan dari pembayaran uang tebusan yang dibayarkan oleh para peserta <i>Tax Amnesty</i>. Uang tebusan yang diperoleh akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> dalam UU No. 11 Tahun 2016 telah sesuai dengan hukum Islam.</p>		berfokus kepada kebijakan <i>tax amnesty</i> menurut ekonomi Islam.
4	Miming Lestari (2015)	Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam	<p>konsep pajak dalam Islam memang sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat yaitu dinamakan <i>kharaj</i> dan <i>jizyah</i>, akan tetapi hanya diwajibkan kepada kaum non-muslim yang tinggal di wilayah muslim sedang pada saat sekarang pajak juga diwajibkan kepada kaum muslim serta untuk penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan (<i>dharibah</i>) seperti nilai ketuhanan (<i>tauhid</i>), keadilan dan sosial belum sepenuhnya diterapkan. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.</p>	Metode yang digunakan kualitatif	Penelitian sebelumnya tentang konsep pajak dalam islam, sedangkan penelitian penulis tentang kebijakan <i>tax amnesty</i> menurut ekonomi Islam.

Sumber: Data diolah peneliti

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Kebijakan Fiskal

#### 2.2.1.1 Pengertian Kebijakan Fiskal

“Salah satu aspek penting dalam mengelola ekonomi sebuah negara adalah mengimplementasikan kebijakan fiskal. Secara etimologi kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Menurut seorang ahli, James E. Anderson merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wahab, 2005:2)”.

“Fiskal berhubungan dengan finansial pemerintahan. Oleh karena itu kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang paling penting dalam manajemen permintaan (*demand management*) yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja perekonomian, melalui mekanisme kontrol terhadap sumber-sumber penerimaan dan juga menetapkan prioritas pada aspek belanja negara. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, yang mana dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai optimalisasi bagi kepentingan individu dalam kehidupan bernegara. Fiskal dimaksudkan agar terciptanya alokasi sumber daya yang lebih efektif, efisien, stabil dalam pertumbuhan ekonomi, serta distribusi kesejahteraan secara lebih merata. Tahapan-tahapan dalam kebijakan fiskal dianggap lebih efektif untuk menetralkan gejolak masalah dalam perekonomian seperti misalnya inflasi, pengangguran, kemiskinan dibandingkan kebijakan makro lainnya seperti pengendalian moneter (Fathurrahman, 2012:72-82)”.

“Sebenarnya kebijakan fiskal telah ada sejak lama, mulai dari dikenalkannya dalam teori ekonomi islam yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat (keseluruhan) yang lebih besar. Laffer, penasihat ekonomi Presiden Ronald Reagan, yang menemukan teori *Laffer's Curve*, berterus terang bahwa ia mengambil ide Ibnu Khaldun. Selain itu, Abu Yusuf adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya, *al-Kharaj*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah hasil panennya. Abu

Yusuf membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan, bendungan, dan irigasi (Karim, 2001:25)".

### 2.2.1.2 Tujuan Kebijakan Fiskal

"Tujuan dari kebijakan fiskal dalam islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan QS. 59: 7, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Menurut Majid, dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa instrumen yang digunakan, yaitu penggunaan kebijakan fiskal dalam menciptakan kesempatan kerja, yang apabila investasi tidak digunakan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi agregat, maka harapan yang tinggi terhadap tingkat keuntungan dapat dicukupi dengan mengajak para pengusaha untuk ikut membuka investasi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya lewat tabungan atau deposito dengan tanpa menggunakan tingkat bunga tetapi melalui bagi hasil, semua ini akan menarik perhatian para pengusaha karena dalam berusaha tidak akan terbebani oleh beban bunga yang tinggi (Ibid, h.191)".

"Tujuan kebijakan fiskal dalam islam terdiri dari prinsip prinsip ekonomi islam. Seperti Khurshid Ahmad yang menggolongkan prinsip – prinsip ekonomi islam pada: prinsip *tauhid*, *rub-biyyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Mahmud Muhammad Babilly juga menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa). M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework*, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara) (Kara, 2005:37-38)".

"Dengan kebijakan fiskal, pemikiran Islam menurut An-Nabahan yaitu pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu tanggung-jawab terhadap perekonomian. Tanggung jawab dan tugas pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak

perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan (Huda, 2008:190)".

## 2.2.1 Teori Pajak

### 2.2.2.1 Pajak Secara Umum

#### 1. Pengertian Pajak

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3)".

"Pajak merupakan suatu peralihan di lapangan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pajak adalah sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam mencapai maksud dan tujuan yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat adil dan makmur secara merata" (Surono, 2013:65).

Menurut Mardiasmo (2006:1), pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

## 2. Macam-Macam Pajak

### a. Menurut golongannya

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya: pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain, contohnya: pajak penambahan nilai.

### b. Menurut sifatnya

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, seperti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya: pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

### c. Menurut lembaga pemungutan

Pajak pusat adalah pajak yang diungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,

contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri dari 2 bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kabupaten/kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan

### 3. Fungsi Pajak

#### a. Fungsi *budgeter*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### b. Pajak mengatur (*regulerent*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi minuman keras dan barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus .
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketepatan pajak oleh fiskus.

b. *Self AssesmentSystem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus



dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## 5. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak, seperti yang dijelaskan dari beberapa teori-teori tentang hak kepada negara untuk memungut pajak, antara lain:

### a. Teori Asuransi

Negara yang melindungi keselamatan jiwa, harta, benda dan hak-hak rakyat lainnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

### b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat yang didasarkan kepada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang yang semakin besar kepentingan terhadap negara maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

### c. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa beban pajak semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul tersebut dapat digunakan dengan dua pendekatan, yaitu secara unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan unsur subjektif yaitu dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

## 2.2.2.2 Pajak Dalam Islam

### 1. Pengertian Pajak

Pajak dalam bahasa arab yaitu *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah* yaitu secara wajib. Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain

*jizyah dan kharaj.*

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu:

a. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya, *Fiqh Az-Zakah* berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.

b. Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami Az-Zakah wa ad-Dharibah* berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta yang dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta”.

d. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat:

“Pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal”.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Zallum terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah Swt.
2. Objeknya adalah harta (al-Mal).
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyun) saja, tidak termasuk non-muslim.

4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus).

Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam yaitu harus memenuhi empat unsur:

- a. Harus adanya nash (Al-Qur'an dan hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutan.
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non-muslimin.
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Dengan definisi diatas, jelas bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer yang diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan/ kekurangan baitul mal, dapat dihapuskan jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim) bukan kepentingan umum sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

“Jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh sebab itu, pajak adalah tambahan sesudah zakat (Gusfahmi, 2007:32-33)”.

### 2.2.3.1 Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariat Islam

(Gusfahmi, 2007:34-35), ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang juga membedakannya dengan pajak dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-muslim) yaitu:

- a) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat continue, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahiq*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).
- b) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-muslim ditujukan untuk seluruh waga tanpa membedakan agama.
- c) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim yang tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya dan tidak boleh dipungut selain dari itu. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitar.
- e) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih
- f) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

### 2.2.3.1 Tujuan Penggunaan Pajak Dalam Islam

Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin) saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslim dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara. Jika menyalahi kedua hal ini, maka jelas sekali bahwa pemungutan pajak itu haram. Maksudnya adalah jika uang pajak itu digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum muslim, maka itu jadi haram untuk dipungut karena tiada kerelaan dari si pembayar pajak.

“Oleh karena itu pajak adalah amanat rakyat (Al-Malik, 2001:198)”. Jadi harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak dan juga tidak dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak untuk itu pajak dipungut.

Pengeluaran yang dimaksudkan dalam pajak adalah pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan tuntunan Islam. Seperti yang termasuk dalam kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan dan pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadist yaitu:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ حِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ  
الدُّنْيَا

**Artinya:** *"Barangsiapa di antara kalian menapatkan rasa aman dirumahnya (pada diri, keluarga dan masyarakatnya), diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu dirumahnya, mak seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya". (al-Albani, 2000M: H. 542) (Abu 'Isa mengatakan bahwa hadist ini *hasan ghorib*).*

#### 4. Penggunaan Uang Pajak yang sesuai dengan Syariah

##### a. Pengeluaran negara karena kompensasi yang harus dibayar

Pengeluaran ini adalah biaya yang harus dibayar ngara sebagai kompensasi atau hak orang orang yang telah memberikan jasanya, kemudian meeka meminta harta sebagai upah atas jasanya. Contohnya: gaji tentara, pegawai negeri sipil (PNS), hakim, tenaga edukasi (guru) dan sebagainya. Hak mereka untuk mendapatkan pembelanjaan ini tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya harta, melainkan hak yang bersifat paten misalnya saat harta tersebut ada di baitul mal maupun tidak. Apabila harta itu ada, maka seketika itu wajib mengusahakannya dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum muslimin (pajak). Jadi, jika ada pengeluaran seperti ini maka negara wajib mengadakannya melalui pengumpulan pajak.

##### b. Pembelanjaan untuk kemaslahatan dan pemanfaatan, bukan kompensasi apapun

Pembelanjaan yang dimaksudkan yaitu berupa barang bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah dihasilkan. Contohnya: jalan raya, air, bangunan, masjid, sekolah, rumah sakit dan yang lainnya.

“Hak untuk mendapatkan pembelanjaan keperluan tidak ditentukan karena harta melainkan hak yang bersifat paten, mulai dari adanya harta tersebut atau tidak ada harta. Apabila di baitul mal (kas negara) ada harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di baitul mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada kaum muslimin, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari kaum muslimin secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat paten tersebut sehingga terpenuhinya kewajiban tersebut (Gusfahmi, 2007:243)”.

c. Pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan (darurat)

“Ketika ada peristiwa yang menimpa kaum muslimin seperti masa paceklik, angin topan, gempa bumi atau serangan musuh. Maka hak pembelanjaannya tidak ditentukan berdasarkan harta tetapi hak paten, yang saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut ada, maka wajib disalurkan saat itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajibannya ditanggung oleh kaum muslimin. Oleh karena itu harta tersebut wajib dikumpulkan dari kaum muslimin saat itu juga, kemudian harta itu diletakkan di baitul mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Jika dikhawatirkan akan terjadi penderitaan karena pembelanjaannya ditunda hingga terkumpul semua, maka negara wajib meminjamkan harta yang paten dulu, lalu negara meletakkannya di baitul mal dan saat itu juga disalurkan kepada yang berhak. Hutang yang timbul akan dibayar dari harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin seperti pajak (Ibid, h. 244)”.

6. Jenis Pengeluaran yang tidak boleh dibiayai dari Pajak

Pembelanjaan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apapun tersebut jangan sampai kaum muslimin tertimpa penderitaan yang disebabkan tidak adanya pembelanjaan, contohnya: pembuatan jalan baru meskipun jalan lain sudah ada, membuka rumah sakit baru yang sebenarnya sudah cukup dengan rumah sakit yang ada.

“Hak untuk mendapatkan pembelanjaan ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak ada harta. Jika di baitul mal terdapat harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. apabila



tidak terdapat harta di baitul mal, maka maka kewajiban tersebut gugur di baitul mal. Kum muslim juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, karena sejak awal pembiayaannya tidak wajib bagi kaum muslimin. Dalam APBN Republik Indonesia, Mata Anggaran Pengeluaran (MAP) ditelusuri tingkat kebutuhannya oleh masing-masing departemen. Pemerintah harus membuat peraturan pelaksanaan yang lebih rinci tentang MAP yang bisa dibiayai dari dana pajak. MAP yang tidak dibiayai dari dana pajak dapat menggunakan sumber pendapatan lain seperti jizyah, ghanimah, laba usaha BUMN dan lain lain (Ibid, h. 245)".

## 7. Pendapatan dan Pengeluaran Negara Di Masa Pemerintahan Rasulullah

### a. Pendapatan Negara Di Masa Pemerintahan Rasulullah

"Pada awal pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau tahun 1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin dibidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah (Majid, 2003:175)".

"Keadaan mulai berubah setelah turunya surat Al-Anfal (Rampasan Perang). Pada waktu itu perang badar di tahun 2 Hijriyah, setelah itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang (*ghanimah*) yang di sebut dengan *Khums* (seperlima), berupa kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan (Sudarsono, 2003:118)".

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Anfal ayat 41 sebagai berikut:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ  
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَىٰ الْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤١)؛

**Artinya :** “Ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnussabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Anfal: 41).

Selain *khums*, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan baru, berupa uang tebusan dari tawanan perang bagi yang ditebus. Dalam perang badar, orang Makkah mengalami kekalahan dan banyak yang ditawan oleh kaum Muslim. Rasulullah saw kemudian menetapkan besar uang tebusan rata-rata 4.000 dirham untuk setiap tawanan, tetapi bagi yang tidak ditebus, mereka diwajibkan untuk mengajar membaca masing-masing sepuluh orang muslim (Karim, 2004:41). Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara (penerimaan penuh/ resmi karena dapat digunakan sepenuhnya untuk negara) adalah setelah diperolehnya *fa'i*, yaitu harta peninggalan suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah

yang melanggar piagam Madinah.

Kemudian Rasulullah juga mendapatkan penerimaan negara yaitu waqaf, berupa tanah, pemberian seorang Rabbi dari Bani Nadhir bernama Mukhairik, yang telah masuk Islam. Lalu ia memberikan tujuh kebunnya kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah dijadikan sebagai tanah sedekah (waqaf). Selain itu sumber pendapatan lain berasal pula dari *Kharaj*, yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non muslim ketika Khaibar ditaklukkan, pada tahun ke tujuh Hijriyah. Jumlah *Kharaj* dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.

“Pemerintah Rasulullah juga memperoleh *Ushr*, yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non Muslim adalah 5% dan kepada muslim sebesar 2,5% (Karim, h.45)”.

“Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya *jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya (Ibid)”.

“Sumber pendapatan zakat dan *ushr* (sedekah) walaupun sudah diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua hijriyah, namun baru bisa dipungut sebatas zakat fitrah, kewajiban atas zakat mal masih bersifat suka rela. Efektif pelaksanaan zakat mal baru terwujud pada tahun kesembilan Hijriyah. Ketika Islam telah kokoh, wilayah negara meluas

dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda, serta penentuan sistem penggajian (hak-hak) amil zakat (Sudarsono, h.120)".

Menurut Karim (h.46), pada masa pemerintahan Rasulullah, yang termasuk dalam zakat adalah:

1. Benda logam yang terbuat dari emas (koin, perkakas, ornamen atau bentuk lainnya).
2. Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas, ornamen atau bentuk lainnya.
3. Binatang ternak unta, sapi, domba dan kambing.
4. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
5. Hasil pertanian termasuk buah-buahan
6. Luqatah, harta benda yang ditinggalkan musuh
7. Barang-barang temuan

Menurut Ibid (h.48), selain itu terdapat beberapa sumber pendapatan yang bersifat tambahan (sekunder) yang tidak tetap jumlah dan waktunya, tergantung situasi dan kondisi yang ada seperti:

1. Uang tebusan hanya dari kasus para tawanan perang badar, pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang, bahkan hanya ada 6000 tawanan perang Hunain dibebaskan tanpa uang tebusan.
2. Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dai Bani Hudzhaymah atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari dari Abdullah Bin Rabiah) dan meminjam beberapa pakaian dan hewa-hewan tunggangan dari Sufyan Bin Umaiyah.
3. *Khumz* atas *Rikaz* atau harta karun, temuan pada periode sebelum Islam.
4. *Amwal Fadhal* berasal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang Muslimin yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya.
5. *Waqaf* yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang Muslimin untuk kepentingan agama dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal.

6. *Nawaib* adalah pajak khusus yang dibebankan kepada kaum Muslimin yang kaya raya untuk menutupi pengeluaran negara selama masa darurat seperti yang pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
7. Zakat fitrah adalah zakat yang ditarik di masa bulan Ramadhan dan dibagi sebelum sholat led.
8. Bentuk lain dari sedekah yaitu qurban dan kaffarat. Kaffarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang Muslim saat melakukan kegiatan ibadah haji.

Pendapatan negara Islam Madinah masa Rasulullah Saw jika dikelompokka berdasarkan jenisnya dapat dibagi atas pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Pendapatan primer dikatakan sebagai pendapatan wajib harus dikeluarkan oleh kaum muslimin (juga non-muslim), sedangkan pendaptan sekunder diperoleh tergantung situasi dan kondisi yang ada.

Pendapatan utama negara (primer) dalam sistem Ekonomi Islam menurut Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*, berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasi kedalam tiga kelompok yaitu: *ghanimah*, *shadaqah*, *fai*. Seluruh sumber pendapatan negara mempertimbangkan asal usul dari sumber pendapatan serta tujuan pengeluarannya.

Tujuan penggunaan pendapatan negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pendapatan tidak resmi negara

Terdiri dari *ghanimah* dan *shadaqah*. Pendapatan ini diperuntukkan hanya untuk manfaat tertentu.

Meskipun negara bertanggung jawab atas

pengumpulan (amil), tetapi negara wajib mengeluarkannya hanya untuk tujuan pendapatan tersebut dipungut.

## 2. Pendapatan resmi negara

Adalah pendapatan dimana negara berhak membelanjakannya untuk kepentingan seluruh penduduk seperti keamanan, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Pendapatan ini termasuk *fa'i* yang terdiri dari *jizyah*, *kharaj*, *ushr*.

“Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara maka Rasulullah menyerahkannya kepada baitul mal. Baitul mal sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah pada perang Badar. Saat itu para sahabat berselisih paham tentang cara pembagian ghanimah tersebut, sehingga firman Allah Swt (QS. Al-Anfal: 41)”.

“Pada masa Rasulullah, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak dan tentunya belum mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolanya. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah Saw senantiasa membagika ghanimah dan seperlima bagian darinya setelah usainya peperangan tanpa menunda-nundanya lagi”.

**Tabel 2.2**  
**Jenis Pendapatan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam**

No	Pendapatan	Jenis Pendapatan	subjek	Objek	Tarif	Tujuan penggunaan
1.	Ghanimah	Tidak resmi	Non muslim	Harta	Tertentu	5 kelp.

2.	Zakat	Tidak resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 kelp.
3.	Ushr-Shadaqah	Tidak resmi	Muslim	Hasil pertanian / dagang	Tetap	8 kelp.
4.	Jizyah	Resmi	Non muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5.	Kharaj	Resmi	Non muslim	Sewa tanah	Tidak tetap	Umum
6.	Ushr-bea cukai	Resmi	Non muslim	Barang dagang	Tidak tetap	Umum
7.	Wakaf	Tidak resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8.	Pajak	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

Sumber: (Zallum, 2002:115-127)

#### b. Pengeluaran Negara Di Masa Pemerintahan Rasulullah

Karim (Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h.50), "catatan mengenai pengeluaran negara secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah memang tidak tersedia, tetapi bukan berarti sistem keuangan negara yang ada pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah Saw selalu memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang telah mengumpulkan zakat".

Menurut Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, "asas yang dianut dalam APBN adalah asas anggaran berimbang atau balance budget yang artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara (*government expenditure*). Rasulullah Saw merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ke tujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulannya adalah milik negara dan bukan milik individu. Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw, keuangan negara digunakan untuk hal-hal tertentu dengan dikelompokkan menjadi 2 yaitu dari segi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Dari segi kebutuhan primer: biaya pertahanan (persenjataan, unta, kuda dan persediaan), penyaluran zakat (*ushr*, kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan dalam Al-Qur'an, pembayaran

gaji (wali, qadi, guru, imam, muadzin dan pejabat negara lainnya), pembayaran upah para suka relawan, pembayaran utang negara, bantuan untuk musafir dari daerah fadak. Lalu dari segi kebutuhan sekunder: bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah, hiburan untuk delegasi keagamaan, hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka, pengeluaran untuk duta-duta, haduah untuk pemerintah negara lain, pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan muslim, pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin, pembayaran tunjangan untuk orang miskin, tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Saw, pengeluaran rumah tangga Rasulullah Saw (hanya sejumlah kecil, 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istri), persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Perang Khaibar)".

"Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berlandaskan keadilan sejak masa awal pemerintahan islam seperti menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar kharaj, zakat, ushr, jizyah dan kaffarat. Termasuk penentuan batas minima terkena kewajiban (nisab), umur objek terkena kewajiban (haul). Dan tarifnya. Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib bagi umat islam, maka menghitung berapa besar zakat yang harus dibayar dapat dilakukan sendiri dengan kesadaran iman dan taqwa (*self assesment*). Setelah Rasulullah wafat, kebijaksanaan fiskal ini dilanjutkan bahkan dikembangkan oleh para penerusnya (Gusfahmi, 2007:66)".

## 8. Pendapat Ulama Tentang Pajak Dalam Islam

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus ada jalan alternatif baru yaitu pajak, karena pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama.

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi dan telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha (ulama) dan ekonomi Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan ada yang menyatakan pajak itu tidak boleh. Beberapa ulama dan ekonomi Islam yang menyatakan



bahwa pemungutan pajak itu di perbolehkan , antara lain:

1. Abu Yusuf dalam kitabnya *Al Kharaj*, menyebutkan bahwa:

“Semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani”.

2. Ibnu Khaldun, dalam kitabnya *Muqaddimah*, menyebutkan bahwa:

“Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapapun seklaipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”.

3. M. Umer Chapra dalam bukunya *Islam and The Economic Challenge*, mengatakan:

“Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan sosialisasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadist yang artinya *pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat*.”

4. Hasan Al Banna dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il*, mengatakan:

“Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam”.

5. Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya *Majmuatul Fatawa*, menyebutkan bahwa:

“Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain”.

6. Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwal fi Daulah al*

*Khilafah*, menyebutkan bahwa:

7. “Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan yang menimpa kaum muslimin untuk mebayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan tanpa berlebih”.

Disamping sejumlah fuqaha (ulama) yang menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebageian lagi menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, disamping zakat, salah satunya: DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle Of Governance, Freedom and Responsibility in Islam*, mengatakan “pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lam (pada umumnya tidak sah) kerana itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan”.

### **2.2.3 Teori *Tax Amnesty***

#### **2.2.3.1 Pengertian *Tax Amnesty***

Istilah pengampunan pajak berasal dari kata “*Tax Amnesty*” yaitu suatu konsep yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Swedia, Belanda, India dan beberapa negara maju dan

berkembang lainnya. Kata amnesty (amnesti) berasal dari bahasa Yunani "amnestia" yang dapat diartikan melupakan atau suatu tindakan melupakan.

Menurut para ahli amnesti kedalam pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan bidang penerapan hukumnya, diantaranya sebagai konsep pada peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana, selain itu juga sebagai penghapusan tanggung jawab perdata. Dalam bahasa Inggris, amnesti sering dikaitkan dengan istilah "pardon" yang artinya pemaafan atau pengampunan.

Secara historis amnesti adalah peninggalan dari zaman masa kerajaan, dimana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai tindakan murah hati dari seorang raja. Pada masa sekarang, istilah amnesti banyak digunakan untuk menggambarkan pengertian-pengertian yang lebih umum sebagai ukuran yang dianggap lebih tepatnya untuk dipakai guna menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang tingkat kriminalitasnya dinilai lebih baik dilupakan.

Secara umum, amnesti merupakan hak kepala negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik. Dalam sistem UUD 1945, amnesti merupakan hak mutlak atau hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara (pasal 14 ayat 2 UUD 1945).

Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 yang didasarkan pada Ketetapan MPR No. XXVI Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, mengakui bahwa pemberian amnesti merupakan hak preprogresif Presiden. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi hanya memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum kepada Presiden. Pemberian amnesti atau pengampunan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia diberikan dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan amnesti, yaitu:

- a. Kewenangan *amnesty* hanya berada pada wewenang Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara atau simbol negar. Jabatan apapun yang ada dalam negara tidak mempunyai wewenang untuk memberikan amnesti.
- b. Pemberian *amnesty* mempunyai akibat hukum yaitu hilangnya kesalahan pelaku kejahatan/pelanggaran, sehingga terhadap pelaku dibebaskan dari sanksi atau ancaman baik pidana maupun administrasi.
- c. Sesuai dengan tuntutan konsep negara hukum modern, penjatuhan *amnesty* harus diberi wadah dalam bentuk Undang-Undang dengan perimbangan bahwa selain sanksi yang dihapuskan diatur dalam Undang-Undang juga

pengaturan yang lebih kuat yang mempunyai dasar hukum karena mendapat persetujuan dari legislatif. Pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang oleh negara berdasarkan hukum.

- d. *Amnesty* diberikan pada momen tertentu tetapi tidak setiap saat. Momen tersebut dapat dikaitkan dengan pertimbangan politik, ekonomi nasional, keutuhan persatuan dan kesatuan negara dan sebagainya.

Dengan demikian, *Tax Amnesty* merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan dan penuntutan atas harta kekayaan atau penghasilan yang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari wajib pajak dengan menyesali kesalahan tersebut dan janji tidak akan mengulangi kesalahan.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tetapi tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Yang dimaksud dengan harta yaitu akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak

maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usahayang berada di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Menurut kementerian Keuangan, kewajiban perpajakan yang mendapatkkan pengampunan pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### **2.2.3.2 Subjek dan Objek Pengampunan Pajak**

Setiap wajib pajak berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak. Tetapi dalam hal ini, hanya wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan mulai dari yang mempunyai NPWP maupun yang belum ber NPWP. Oleh karena itu untuk wajib pajak yang hanya diwajibkan melakukan pemotongan/pemungutan pajak seperti bendahara dan *join operation* pemerintah tidak berhak mendapatkan amanesti pajak. Berdasarkan Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak maupun pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Bab III Pasal 3 dinyatakan bahwa subjek dan objek Pengampunan

Pajak yaitu:

1. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak
2. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu wajib pajak yang sedang:
  - a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
  - b. Dalam proses peradilan
  - c. Menjalani hukuman pidana atas tindakan pidana di bidang perpajakan
4. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak
5. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah



## 1. Subjek Pengampunan Pajak

Wajib pajak yang bisa memperoleh pengampunan pajak yaitu:

- a. Wajib pajak orang pribadi (WPOP)
- b. Wajib pajak badan (WPB)
- c. Wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM
- d. Orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak

Jika wajib pajak belum mempunyai NPWP dan berkeinginan untuk mengikuti program pengampunan pajak maka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Dirjen Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

Pada pasal 3 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dijelaskan bahwa wajib pajak yang tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah:

1. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
2. Wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan
3. Wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana

Subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 adalah:

- a. Wajib pajak mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- b. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan belum terbagi yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
- c. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak Luar Negeri dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

## 2. Objek Pengampunan Pajak

“Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai tahun pajak berakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak yang

terpresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Yaitu kewajiban Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kewajiban perpajakan selain PPh, PPN dan PPnBM bukan merupakan objek pengampunan pajak (Lukman, 2016)".

Pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 diatur bahwa harta warisan atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh merupakan objek pengampunan pajak. Namun, dalam per-Dirjen Pajak PER-11/PJ/2016 diberikan batasan bahwa atas harta tersebut bukanlah merupakan objek pengampunan pajak dalam hal seperti:

1. Harta warisan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
  - a. Diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak
  - b. Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak penghasilan pewaris
2. Harta hibahan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
  - a. Diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak

- b. Harta hibahan sudah dilaorkan dalam suatu SPT Tahun pajak penghasilan pemberi hibah

### **2.2.3.3 Manfaat *Tax Amnesty***

- a. Kebijakan *Tax Amnesty* memberikan manfaat bagi negara sebagai berikut:
  - 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset yang ditandai dengan peningkatan likuiditas logistik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.
  - 2) Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
  - 3) Meningkatkan penerimaan pajak
- b. Kebijakan *Tax Amnesty* memberikan manfaat bagi wajib pajak sebagai berikut:
  - 1) Adanya penghapusan pajak terutang yang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi penjara.
  - 2) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak

yang telah diterbitkan.

- 3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- 5) Penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan bangunan serta saham.

#### **2.2.3.4 Tujuan *Tax Amnesty***

Tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak dalam pasal 2 UU Pengampunan Pajak:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi

- c. Meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

#### **2.2.3.5 Asas – Asas *Tax Amnesty***

Dalam pelaksanaannya, Pengampunan Pajak didasarkan pada empat asas, antar lain:

1. Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. Asas keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak yang menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas kepentingan Nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak yang mengutamakan kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat diatas kepentingan lainnya.

#### **2.2.3.6 Syarat-Syarat *Tax Amnesty***

Dalam pasal 8 UU Pengampunan Pajak dijelaskan untuk memperoleh pengampunan pajak, wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri. Surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh:

1. Wajib pajak orang pribadi
2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta penidiran badan atau dokumen lain dipersamakan bagi wajib pajak badan
3. Penerima kuasa dalam hal pemimpin tertinggi apabila

pemimpin tertinggi berhalangan hadir

Dalam pasal 9 UU Pengampunan Pajak tertinggi apabila disebutkan surat pernyataan yang menginformasikan mengenai identitas wajib pajak, harta, utang, nilai harta bersih dan penghitungan uang tebusan dan dilampiri dengan:

- a. Bukti pembayaran uang tebusan
- b. Bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak
- c. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
- d. Daftar utang serta dokumen pendukung
- e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
- f. Fotokopi SPT terakhir
- g. Surat pernyataan mencabut permohonan

Wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

2. Membayar uang tebusan
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
6. Mencabut permohonan:
  - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
  - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
  - d. Keberatan
  - e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan



- f. Banding
- g. Gugatan
- h. Peninjauan kembali dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan

Yang dimaksud dalam wajib pajak adalah mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain memenuhi syarat diatas, wajib pajak harus mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan hartanya paling singkat selama 3 tahun dan wajib pajak tidak dapat mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun tehitung sejak diterbitkannya surat keterangan. Selain itu wajib pajak harus melampirkan, mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah

NKRI paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak dialihkan.

Bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir selain melampirkan dokumen diatas, wajib pajak juga harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

#### **2.2.3.7 Tarif *Tax Amnesty***

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, pengenaan tarif pajak *tax amnesty* dibagi dalam beberapa klasifikasi

$\text{Uang Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}$
--

dengan tarif yang berbeda, diantaranya:

#### 1. Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negeri

Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di investasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun dihitung sejak dialihkan sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

#### 2. Repatriasi atau Deklarasi Luar Negeri

Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dailihkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

### 3. UMKM

Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredarannya usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan

- b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

#### **2.2.3.8 Fasilitas Mengikuti *Tax Amnesty***

Fasilitas yang akan di dapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program *tax amnesty* yaitu:

- a. Penghapusan pajak terutang (PPH dan PPN dan PPnBM), sanksi administrasi dan sanksi pidana yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.
- b. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

- e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta saham.

#### **2.2.3.9 Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi di peruntukkan bagi WP yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi tersebut tidak tertuju langsung kepada wajib pajak tetapi hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditentukan daalam UU KUP yang dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

1. Sanksi administrasi berupa bunga, adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
2. Sanksi administrasi berupa denda, adalah sanksi adimistrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan, adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

4. Sanksi bagi wajib pajak dalam pengampunan pajak, adalah:
- a. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak dan dikenai pajak dan juga sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  - b. Wajib pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang kurang diungkapkan, maka harta yang dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah lagi dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
  - c. Wajib pajak yang tidak mengikuti program *amnesti* pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan menurut penjelasan ketentuan pasal 13 ayat 3 UU KUP berbeda-beda menurut jenis pajaknya. Untuk jenis pajak penghasilan yang dibayar sendiri WP, sanksi kenaikan

sebesar 50%, untuk jenis pajak penghasilan yang dipotong orang atau badan lain sanksi kenaikan sebesar 100%. Sementara itu, untuk jenis pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sanksi kenaikan sebesar 100%. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum, baik terhadap WP maupun pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat yang menjatuhkan sanksi tersebut.


Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan pajak tersebut diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan, kecuali wajib pajak yang sedang:

- a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
- b. Dalam proses peradilan.
- c. Menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan

Pengampunan pajak yang diberikan meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan tersebut terdiri atas kewajiban:

- a. Pajak penghasilan
- b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah

### **2.3 Kerangka Konseptual**



*Sumber: Data diolah peneliti*

**Gambar 2.1**  
**Kebijakan *Tax Amnesty***

## 2.4 Research Question dan Model Analisis



### 2.4.1 Main Question


Bagaimana penerapan kebijakan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat menurut perspektif ekonomi Islam ?

### 2.4.2 Mini Question

1. Bagaimana penerapan kebijakan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat ?
2. Bagaimana *tax amnesty* menurut ekonomi Islam?
3. Apakah ada persamaan *tax amnesty* secara umum dengan *tax amnesty* secara ekonomi Islam?
4. Apa pandangan ulama atau tokoh Islam tentang *tax amnesty*?

### 2.4.3 Model Analisis

Bagan model analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



*Sumber: Data diolah peneliti*

**Gambar 2.2**  
**Model Analisa**

**2.5 Desain Studi Penelitian**

**Tabel 2.3**  
**Desain Studi Penelitian**

<i>Research Question</i>	<b>Sumber data, Metode Pengambilan Data dan Analisis Data</b>	<b>Aspek-Aspek Praktis (dilaksanakan di lapangan)</b>	<b>Jastifikasi</b>
<p>Main Research Question:</p> <p>Bagaimana penerapan kebijakan <i>tax amnesty</i> pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat menurut perspektif ekonomi islam ?</p>	<p>Studi pustaka:</p> <p>Metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas</p>	<p>Studi pustaka:</p> <p>Pencarian studi pustaka dilakukan observasi ke pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama</p>	<p>Studi pustaka:</p> <p>Berguna sebagai sumber-sumber teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas</p>
<p>Mini Research Question:</p> <p>1. Bagaimana penerapan kebijakan <i>tax amnesty</i> pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat ?</p> <p>2. Bagaimana <i>tax amnesty</i> menurut ekonomi islam?</p> <p>3. Apakah ada persamaan <i>tax amnesty</i> secara umum dengan</p>	<p>Observasi</p> <p>Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan atas data primer dan sekunder</p> <p>Analisis Dokumen:</p> <p>Berbagai informasi</p>	<p>Observasi</p> <p>Observasi</p> <p>Observasi mulai dilakukan tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020</p> <p>Analisis Dokumen:</p>	<p>Observasi</p> <p>Berguna untuk mengamati dan menganalisa penelitian atas data primer dan sekunder</p>

ekonomi islam?  4. Apa pandangan ulama dan tokoh Islam tentang <i>tax amnesty</i> ?	dari hasil wawancara dan literatur research	Dilakukan mulai tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020	
---	---	--	--

*Sumber: data diolah peneliti*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Kerangka Proses Berfikir**

Didalam sebuah kegiatan penelitian terdapat konsep dan kejelasan hubungan antar konsep yang dirumuskan oleh peneliti menurut daftar pustaka, maka dapat ditinjau teori dan hasil penelitian yang terdahulu yang terkait tentang kerangka proses berfikir, seperti pada gambar 3.1

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Proses Berfikir**



**Research Question**

Bagaimana kebijakan *tax amnesty* di menurut perspektif ekonomi Islam ?



**Model Analisa**

1. Mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian melalui data-data yang diperoleh
2. Memahami kebijakan *tax amnesty* berdasarkan UU No 11 Tahun 2016
3. Melakukan analisa tentang kebijakan *tax amnesty* menurut perspektif



<b>Skripsi</b>
<b>Analisa Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Menurut Perspektif Ekonomi Islam</b>

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Penggunaan metode penelitian harus sangat diperhatikan dalam suatu penelitian, sebab penggunaan metode penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu penelitian. Oleh karena itu, memilih dan menggunakan metode dalam penelitian ini harus tepat dan sesuai dengan penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif.

“Metode penelitian dengan metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati” (Moelong, 1993:3).

Metode dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan dan objek studi. Metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif adalah metode yang mencari fakta dengan interpretasi yang memungkinkan peneliti melakukan penilaian dan analisis hubungan antara teori yang mendasari dengan kenyataan yang

sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan perhitungan matematis, statistik dan landasan untuk melaksanakan penelitian ini berorientasikan pada teori yang sudah ada sebelumnya.

Dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh data dan informasi dibutuhkan informasi dan subjek penelitian. Informan adalah orang yang memberikan keterangan tentang sesuatu fakta atau pendapat dan memahami informasi objek penelitian tersebut. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti atau suatu unit yang akan menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber langsung melalui wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber utama yaitu literatur yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu tulisan-tulisan, jurnal, buku tentang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) dan ekonomi Islam. Pengambilan data dilakukan dengan memahami, menjabarkan dan mengutip teori atau konsep dari literatur-literatur yang didasari dari buku referensi, buku penunjang, jurnal, kitab-kitab serta sumber lainnya yang

berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

### **3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian**

#### **3.4.1 Batasan Penelitian**

Mengingat luasnya aspek yang tercakup dalam pembahasan ini dan agar pembahasan yang diteliti tidak menyimpang dari permasalahannya, maka peneliti membatasi penelitian ini pada penerapan kebijakan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat menurut perspektif Ekonomi Islam. Peneliti menggunakan data-data yang berhubungan dengan kebijakan *tax amnesty* dan Ekonomi Islam.

#### **3.4.2 Asumsi Penelitian**

Peneliti memberikan asumsi bahwa penerapan kebijakan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

### **3.5 Unit Analisis**

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Informasi kebijakan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak



Pratama Sidoarjo Barat. Dalam penelitian ini, peneliti harus memiliki informasi data yang akan digunakan.

2. Kebijakan *tax amnesty* menurut ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kebijakan *tax amnesty* menurut ekonomi islam.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh harus mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, mengkaji teori dan dokumentasi. Dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Telaah Literratur (*library research*)

Teknik ini dilakukan untuk mendapat data dari sumber yang relevan, misalnya seperti buku, jurnal ilmiah, Al-Qur'an, dan kitab hadist, internet.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pada pegawai Kantor Pelayanan Pajak di bidang

pengampunan pajak.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa laporan atau data yang disimpan dan bisa dikaji ulang bila perlu.

## 3.7 Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis ini, menjelaskan bahwa rangkaian jalannya penelitian yang dilakukan mulai dari awal dimulainya pelaksanaan penelitian sampai akhir penyelesaian penelitian ini. Teknik analisis tersebut yaitu:

#### 1. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan tentang kebijakan *tax amnesty*.

#### 2. Mengkaji teori-teori

Mengkaji dan mencari teori yang berhubungan dengan kebijakan *tax amnesty* secara ekonomi islam.

#### 3. Pengolahan data

Setelah semua data dan teori terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data.

#### 4. Penyajian data

Data yang telah diolah dalam bentuk lainnya oleh peneliti sehingga dapat dipahami.

5. Perumusan masalah

Setelah peneliti mengetahui masalah yang ada, kemudian dirumuskan masalah yang sedang terjadi tersebut.

6. Hasil penelitian dan pembahasan


Selanjutnya dari pengolahan data peneliti melakukan pembahasan.

7. Kesimpulan dan saran

Sebagai penutup, disimpulkan dan disarankan dari hasil penelitian.

Adapun secara sistematis gambar mengenai teknik pengumpulan data

dapat dilihat pada:



*Sumber: Data diolah peneliti*

**Gambar 3.2**  
**Teknik Pengumpulan Data**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Lembaga KPP Pratama**


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat adalah salah satu unit kerja Direktorat Jendral Pajak yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur II yang berada di jalan Lingkar Barat Gelora Delta, Sidoarjo. KPP Pratama Sidoarjo Barat mulai beroperasi pada tanggal 27 November 2007 dan pada awalnya adalah KPP Sidoarjo Barat yang kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.

KPP Pratama Sidoarjo Barat mempunyai tugas pokok yaitu bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **4.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian yang bekerja sama dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada KPP Pratama Sidoarjo Barat

sebagaimana terlihat pada bagan sebagai berikut:



Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Barat

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, berikut ini yugas dari struktur KPP Pratama:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal. Bagian ini bertugas untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, dan sebagainya.

- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yang bertugas untuk melakukan pengumpulan, pencairan, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, dan masih banyak lainnya.
- c. Seksi Pelayanan, yang bertugas untuk melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, dan sejenisnya.
- d. Seksi Penagihan, yang bertugas untuk melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, dan urusan piutang lainnya.
- e. Seksi Pemeriksaan yang bertugas untuk melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. Tugas lainnya adalah pembentukan basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, dan masih banyak lagi.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Tugasnya adalah melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak. Tugas lainnya adalah melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak dan usulan pengurangan PBB.
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV, yang masing-masing

memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dan penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

#### **4.1.3 Wilayah Kerja**

KPP Pratama Sidoarjo Barat mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yaitu: Kecamatan Taman, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Krembung.

#### **4.1.4 Visi dan Misi**

Setiap perusahaan tentu memiliki visi dan misi. Visi dan misi perusahaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan.

Visi KPP Pratama Sidoarjo Barat:

“ Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik yang mampu berkontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Institusi Direktorat Jendral Pajak “.

Misi KPP Pratama Sidoarjo Barat:

” Menghimpun penerimaan negara dari pajak yang telah diamanahkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan memberikan

pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan organisasi “.

#### **4.1.5 Fungsi KPP Pratama**

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Berfungsi sebagai pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, serta pendataan objek dan subjek pajak.
- b. Berfungsi sebagai penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat, pemberitahuan dan penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan dan pelayanan perpajakan.
- e. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, pelaksanaan ekstensifikasi.
- f. Pengurangan sanksi pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.



- g. Pelaksanaan konsultasi perpajakan, pembetulan ketetapan pajak, dan pelaksanaan administrasi kantor.

## 4.2 Data dan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Manajemen Pelaksanaan Program Tax Amnesty

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Terkait pengertian *tax amnesty* sebagai anggota subtim *tax amnesty* menjelaskan bahwa:

“Amnesty Pajak itu program penghapusan pajak beserta sanksi-sanksinya dan tidak dilakukan pemeriksaan, penyidikan untuk tahun pajak 2015 kebawah dengan cara membayar uang tebusan. Makanya ada istilah Ungkap, Tebus, Lega itu sebenarnya berasal dari pengertian *tax amnesty* itu sendiri”.

Peraturan pemerintah No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ini mulai diefektifkan pada tanggal 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Maret 2017. Pada saat diterapkannya *tax amnesty* sebagai langkah awal pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat langsung mengadakan sosialisasi guna mensukseskan program pemerintah tersebut agar masyarakat mengetahui tentang apa dan bagaimana *tax amnesty*. Seperti yang dijelaskan bahwa:

“Ketika Undang-Undang tersebut ditekan pada 1 Juli 2016, saat itu juga kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari kantor pusat yang melakukan secara

nasional biasanya lewat TV, kalau kanwil lewat radio, koran lokal, kami juga seperti itu. Selain itu kami juga mengundang wajib pajak lalu kita menghubungi asosiasi-asosiasi pengusaha, nah kalau menghubungi asosiasi pengusaha biasanya mereka yang mengumpulkan, lalu kita datang memberikan materi tentang *tax amnesty* dan menjadi narasumber”.

Beliau juga menambahkan mengenai proses pelaksanaan *tax amnesty*:

“Prosesnya ada dua pelayanan yang disediakan, yang pertama pelayanan *helpdesk* dimana wajib pajak bisa menanyakan bagaimana cara pengisian, cara perhitungan, syarat dari *tax amnesty*, disini kami juga membantu melakukan pengisian apabila wajib pajak tidak mengerti karena harus memakai file juga. Jika disini wajib pajak sudah bisa dan yakin ikut *tax amnesty* maka akan kita bantu untuk cara mulai dari cara pembayarannya, kita buat billing karena sekarang SSP tidak ada, dengan billing itu wajib pajak ke bank untuk membayar setelah membayar di bawa kesini dimasukkan, lalu kita proses penerimaan berkasnya sama penelitian, penelitian tersebut hanya sekedar formalitas bukan matrail artinya tidak mencari benar atau tidaknya nilai suatu aset tersebut. Jika sudah lengkap maka bisa kita terima berkasnya”.

Selain itu juga memberitahukan syarat apa saja untuk mengajukan *tax amnesty* yaitu:

“Bisa dilihat dalam brosur diantaranya memiliki NPWP, membayar uang tebusan, telah melapor SPT PPH Tahun Pajak Terakhir, melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), mencabut permohonan, surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan hartanya ke dalam wilayah NKRI selama 3 tahun. Suatu pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI, surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha”.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Barat dalam pelaksanaan *tax amnesty* salah satunya dengan mendahulukan wajib pajak yang dianggap belum memenuhi kewajiban pajaknya, cara yang dilakukan adalah dengan mengirim wajib pajak surat untuk mengetahui kebenaran tersebut.

Selain itu antusias masyarakat pada KPP Pratama Sidoarjo Barat lebih

banyak diperiode awal dikarenakan tarif untuk uang tebusan kecil sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti *tax amnesty*.

#### 4.2.2 Realisasi Penerimaan Pajak Program *Tax Amnesty*

Dalam penerapannya realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Barat terkait dengan program *tax amnesty* diharapkan dapat mencapai target penerimaan pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Barat. Dengan dilakukannya ekstensifikasi dan penyuluhan yang gencar untuk mempromosikan program *tax amnesty* agar berjalan sesuai target pun telah dilakukan secara masif, serta menyediakan fasilitas dikhususkan bagi wajib pajak yang menggunakan program *tax amnesty* yang dirasa menguntungkan bagi wajib pajak diharapkan mampu bertimbal balik terhadap penerimaan pajak. Adapun penerimaan pajak *tax amnesty* sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Penerimaan Pajak *Tax Amnesty***

Bulan	Tahun			Grand Total
	2015	2016	2017	
1			Rp 1.634.775	Rp 1.634.775
2			Rp 18.096.875	Rp 18.096.875
3	Rp 805.000	Rp 7.383.257	Rp 755.278.976	Rp 763.467.233
8		Rp 106.067.565		Rp 106.067.565
9	Rp 149.601.554	Rp 8.075.408.063		Rp 8.225.009.617

10		Rp 416.027.397		Rp 416.027.397
11		Rp 20.785.820		Rp 20.785.820
12		Rp 934.298.428		Rp 934.298.428
Grand Total	Rp 150.406.554	Rp 9.559.970.530	Rp 775.010.626	Rp 10.485.387.710

*Sumber:* KPP Pratama Sidoarjo Barat, data diolah

Berdasarkan data statistik realisasi penerimaan pajak program *tax amnesty* pada KPP Sidoarjo Barat yang berlangsung selama 3 (tiga) periode yaitu tahun 2015 hingga tahun 2017, di tahun 2017 terbilang cukup rendah di karenakan bulan september 2016 penerimaan pajak mampu mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh KPP Pratama Sidoarjo Barat. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dengan diberlakukannya program *tax amnesty* pun belum mampu 100% untuk mencapai target penerimaan pajak, tetapi di lain sisi dengan dilaksanakannya program *tax amnesty* yang bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan pajak saja, karena banyak faktor lain yang diharapkan seiring dengan berakhirnya program *tax amnesty* yang diterapkan pada KPP Pratama Sidoarjo Barat, di Indonesia pada umumnya.

Faktor lain yang diharapkan seiring dengan berakhirnya program *tax amnesty* selain untuk merepatriasi dana dari luar negeri dan menambah penerimaan pajak adalah salah satunya faktor jangka panjang program *tax*

*amnesty*, adapun faktor jangka panjang adalah meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang dan mendorong repatriasi modal atau aset.

### 4.2.3 *Tax Amnesty* Menurut Perspektif Ekonomi Islam

#### 4.2.3.1 *Amnesty* dalam Islam

Sebenarnya teori *amnesty* sudah ada sejak lama dalam islam, seperti pada surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi:

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد  
أفترى إثما عظيما

**Artinya :** “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar*”.

Hasbi as-shidqie menafsirkan bahwa ayat ini menerangkan “ancaman yang berat untuk dosa syirik, sementara dosa-dosa yang lain memiliki kemungkinan untuk diampuni (Ash-Shiddieqy, 1965:205)”. Quraisy Syihab juga memberikan tafsiran yang sama serta mempersamakan hal ini ke dalam Undang-Undang dimana terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan. Salah satu contohnya adalah “makar, yaitu merebut kekuasaan atau mengubah dasar negara. Hal tersebut dinilai berkhianat kepada negara, tidak diampuni dan bahkan dijatuhi hukuman mati. Adapun pelanggaran yang tidak sampai makar, maka hukumannya akan lebih ringan bahkan dimaafkan” (Shihab, 2006:468).

Dalam literasi fikih, "*kafarat* adalah salah satu konsep penebusan dosa yang disebabkan oleh pelanggaran sumpah, pelanggaran nadzar, pembunuhan, *dhihar*, *ila'*, berjima' di siang hari bulan Ramadhan, ataupun denda haji. Selain itu *fidyah* dan *dam* juga dapat diartikan sebagai konsep penebusan yang berupa dalam Islam. Dalam sejarah Islam, konsep *amnesty* pun telah dicontohkan Rasulullah di masa perang Badar. Ketika kaum kafir Quraish kalah dan menjadi tawanan kaum muslim, diterapkan *ghanimah* atas mereka" (Huda dan Muti, 2011:22).

"Namun, bagi mereka yang tidak mampu membayarnya, diwajibkan untuk mengajar masing-masing 10 orang muslim" ( Karim, 2004:41). Konsep-konsep tersebutlah yang kemudian berkesinambungan satu sama lain sehingga melahirkan teori *amnesty* dalam Islam.

Kajian yang mendekati konsep *amnesty* dalam ruang lingkup pengampunan pajak adalah *amnesty* telah dilakukan pada sumber pendapatan negara Islam di masa lampau, seperti zakat, *jizyah*, *kharaj*, *usyr*, *ghanimah* dan *dharibah*. Namun terdapat perbedaan cara menerapkannya terhadap *amnesty* yang dimaksud. Jika *amnesty* yang terdapat pada *kafarat*, *fidyah* dan *dam* terdapat pengampunan pajak yang diberikan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan dan dengan cara melakukan perbuatan lain sebagai penggantinya, sehingga *amnesty* pada konsep sumber pendapatan negara Islam lebih kepada subjek maupun objek yang tidak dikenai beban pungutan. Dalam arti lain, baik subjek ataupun objek tersebut terbebas dari beban dan diampuni jika tidak melaksanakannya, tetapi tetap memiliki beban lain yang harus dilakukan. Jadi di dalam sumber pendapatan negara Islam tidak semua subjek dan objek dapat dijadikan *mukallaf* (orang yang terbebani) atas beban pungutan.

Jika dilihat dari segi objeknya, pemisah antara objek pungutan sumber pendapatan negara Islam satu sama lain dipengaruhi oleh *mukallaf* dan fungsi dari pungutan itu sendiri. Contohnya adalah zakat, yang secara tegas diperintahkan di dalam Al-Qur'an, dibebankan hanya kepada orang Islam saja dan di distribusikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan pula di dalam Al-Qur'an yaitu fakir, miskin, *riqab*, *gharim*, *mualaf*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil* dan *amil*. Maka bisa diartikan bahwa membayar zakat berfungsi sebagai penggugur atas kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Berbeda halnya dengan jizyah yang dibebankan kepada kaum kafir *dzimmi*, pungutannya berfungsi sebagai jaminan keamanan, keselamatan dan kebebasan beribadah ketika mereka tinggal di negara Islam. Dari kedua hal yang tidak terbebani pungutan ini, maka dapat disamakan dengan *amnesty*.

#### **4.2.3.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kebijakan *Tax Amnesty***

##### **a. Hukum Dasar Bermuamalah Adalah Mubah (Boleh)**

“Hukum dasar bermuamalat yang termasuk dalam ekonomi islam adalah mubah (*al Ashl fi Al-mu'amalat al-Ibahah*), kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalalahnya (tepat gunanya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya (Al-Qardhawi, 2010:10)”.

Muamalat adalah urusan sesama manusia yang apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka saling bertransaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang baik konsisten maupun tidak, baik berkomitmen maupun tidak, baik secara sederhana maupun secara berlebihan. Bisa dilihat ketika Islam datang kepada masyarakat Arab yang menjalani kehidupan jahiliyah yang mengandung beberapa macam muamalat, jual beli, pernikahan, akad. Kemudian Islam menghapuskan sebagian lainnya dan melestarikan sebagian yang lain sesuai dengan filsafat dan metodenya dalam mengelola kehidupan.

Islam sangat mengharamkan *riba* serta segala hal yang mengandung kezaliman dan penipuan. Islam pun mengharamkan kecurangan dengan menetapkan aturan muamalat yang terang dan mudah dipahami, sehingga terdapat perbedaan yang penting antara ibadah dan muamalat. Terdapat dalil yang mengharamkan haruslah berupa nash Al-Qur'an atau sunnah yang mengandung kesamaran (syubhat). Dalam surah Yunus ayat 59 Allah berfirman:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَبَجَعْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ  
 إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ لَكُمْ أَمْراً عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

**Artinya:** "Katakanlah: "terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan ( sebagiannya) halal". Katakanlah:



*“apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah?” (Q.S Yunus:59).*

Dan dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayatt 116 yaitu:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لَعَفْتُمْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

**Artinya:** *“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah ia beruntung”. (Q.S An-Nahl:116)*

Karena hal tersebut, Allah mengecam kaum musyrikin yang membuat aturan dalam agama padahal tidak diizinkan Allah dan mengharamkan hal yang tidak Allah haramkan.

Dengan adanya prinsip ekonomi hukum dasar bermuamalah (khususnya ekonomi Islam) adalah boleh. Jika dikaji lebih mendalam lagi bahwa kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) merupakan tidak ada nash yang shabih, tsabit dan tegas dalam melarang serta mengharamkannya. Kebijakan *tax amnesty* juga merupakan kebijakan pajak yang diwajibkan oleh pemerintah (ulil amri) kepada rakyatnya baik di agama Islam maupun non muslim. Sehingga menurut prinsip ekonomi kebijakan ini dibolehkan dengan

alasan tersebut.

b. Memperingan dan Mempermudah bukan Memperberat dan Mempersulit

Didalam syariat Islam memastikan agar para mukallaf (pemikul kewajiban agama) diperingan dan dipermudah. Maka di syariatkanlah aneka dispensasi (Ar-Rukhshah) dan peringanan dalam banyak situasi dan kondisi misalnya sakit, perjalanan jauh, rasa takut hujan deras, kelemahan, kondisi dipaksa, kekeliruan, lupa dan sebagainya. Adapun nash-nash Al-Qur'an , cukuplah bagi kita firman Allah Swt setelah Allah memberikan pemanfaatan dalam qishash ( hukum balas setimpal), dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya: *"Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat"*. Dan dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang artinya: *"Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"*. Sementara sunnah yang berupa ucapan terdapat dalam banyak hadist, seperti sabda Nabi Muhammad Saw yaitu: *"permudahkanlah dan jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti"*.

Dalam kebijakan *Tax Amnesty* mengandung prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa memperingan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit. Prinsip ini di tetapkan oleh

pemerintah agar memperingan atau mempermudah wajib pajak untuk menyelesaikan urusan perpajakan yang bermasalah agar terhindar dari sanksi. Karena pada dasarnya sanksi dalam perpajakan cenderung mempersulit dan memperberat wajib pajak untuk menyelesaikan permasalahan pajak yang dialami wajib pajak tersebut. Dengan mempermudah dan memperingan urusan pajak, maka wajib pajak akan mengikuti dengan sukarela ketetapan pemerintah dalam hal *tax amnesty*. Sehingga diharapkan kebijakan *tax amnesty* akan berhasil dan menjadi sumber pendapat negara yang akan meningkatkan pembangunan.

#### c. Prinsip Kemaslahatan Umat

Pada saat ini pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran. Jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan untuk mencegah adanya kemudharatan merupakan kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan "*segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya*". Karena hal itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, tetapi karena adanya kewajiban kaum muslimin yang ditanggungjawabkan kepada negara, seperti memberikan rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti

nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim, dan lainnya atau seperti kejadian-kejadian yang secara tiba-tiba seperti banjir, gempa bumi, dan lainnya.

Bagi mereka yang menerima nafkah dari negara, wajib untuk diberi baik di Baitul Mal ada harta ataupun tidak ada. Jika dikhawatirkan timbul bahaya sejak menunggu diwajibkannya pajak, maka negara diperbolehkan mengambil hutang untuk diinfaqkan kepada mereka yang dikhawatirkan tertimpa bahaya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung. Sebagaimana pada hadist Rasulullah Saw: *"Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan mengatur urusan (rakyat) dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap rakyatnya"* (HR. Muslim).

Oleh karena itu, pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi yaitu penerimaan hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisiensi untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak dan pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya. Sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah 5 ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

**Artinya:** “Dan tolong-menolonglah kaum dalam (mengerjakan ) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Sebagai imbalan dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah kepada rakyatnya, maka sebagai warga negara juga mempunyai kewajiban yang seimbang yaitu dengan mematuhi dan membantu pembangunan dalam pembiayaan pembangunan tersebut.

“Kenapa pajak dibolehkan adalah bahwa banyak negara-negara muslim mengalami defisit anggaran. Anehnya, negara-negara muslim bukannya melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dan program pengeluaran mereka, justru mereka mencari jalan pintas dengan mengandalkan dengan ekspansi moneter dan pinjaman. Cara ini mengakibatkan kelonggaran financial yang tidak dapat dikendalikan sehingga tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Akibatnya, inflasi relative tinggi sementara utang domestik dan luar negeri serta beban cicilan meningkat sangat cepat. Proses ini cenderung mengekalkan dirinya, sehingga menimbulkan tingkat inflasi lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, defisit neraca pembayaran yang tidak berkesinambungan dan bahkan beban cicilan utang yang lebih berat. Hal ini lebih jauh akan menekan sumber-sumber daya bagi pembangunan, memperlambat pertumbuhan, memperparah pengangguran dan ketegangan sosial” (Ibid).

Menurut Ibid, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria berikut:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasyid syariah (tujuan syariah).

- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Dari pendapat diatas, bisa dijelaskan bahwa para ulama dan ekonomi Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu, seperti harus adil merata dan tidak membebani rakyat dan lain sebagainya.

“Jika melanggar tiga kriteria sistem perpajakan diatas, maka pajak seharusnya dihapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatannya yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*)” (Gusfahmi, h.191).

“Pada dasarnya pembiayaan anggaran negara adalah dari income kepemilikan umum dan income financial lain yang legal. Jika income ini tidak mencukupi maka pengusaha boleh memberdayakan pajak-pajak dengan bentuk yang adil sebagai imbalan biaya negara yang tidak boleh disalurkan dari zakat atau untuk menutup defisit income zakat dari kebutuhan orang-orang yang berhak atas zakat. Karena dasar kebolehan memperdayakan pajak adalah kaidah kemaslahatan, maka harus memperhatikan masalah yang dianggap ketika menetapkan pajak, berdasarkan sistem keuangan Islam dan mengambil kaidah-kaidah syara' yang umum dan maqashid syariah” (Hayyie, 2011:513).

“Demi memberdayakan pajak, disyaratkan hendaknya kebutuhan akan kewajiban pajak itu memang nyata. Harus menjaga keadilan dengan standart yang legal dalam pendistribusian beban-beban pajak dan penggunaan hasil-hasilnya. Dan hendaklah kewajiban pajak, penyalurannya tunduk pada pihak pemantauan yang terpercaya dan spesialis dalam hal itu” (Ibid).

Bisa dicontohkan dari Nabi Muhammad Saw yang memberikan

beberapa persyaratan pada praktik jual beli sehingga jual beli tersebut jauh dari unsur *jahalah* (ketidakjelasan transaksi, kontrak, komoditas, harga dan lainnya), gharar, ghaban, mukhatharah (yang membahayakan) dan yang lainnya. Larangan jual beli dengan beberapa unsur tersebut sangatlah jelas dan semua larangannya ada sebabnya yaitu untuk menjauhi kerusakan dan bertujuan untuk kemaslahatan, akan tetapi ada beberapa kasus jual beli yang menyusahkan pembeli dan penjual yaitu ketika hilangnya salah satu syarat diatas. Sehingga ada dua pilihan yaitu:

- a. Menjaga semua syarat jual beli apa adanya, akan tetapi membawa kesusahan
- b. Menjaga kemaslahatan dengan mempermudah syarat-syarat jual beli yang ada.

dan lainnya Kebijakan *tax amnesty* yang merupakan bagian dari perpajakan di Indonesia ini juga bisa mengandung prinsip kemaslahatan umat, karena umat Islam sebagai bagian dari bangsa dan rakyat Indonesia yang secara langsung dan tidak langsung menerima manfaat dari perpajakan seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik.

#### **4.2.4 Pengelolaan Dana *Tax Amnesty* Menurut Ekonomi Islam**

Melihat besarnya dana WNI di luar negeri, diharapkan kebijakan *tax amnesty* mampu menarik kembali dana tersebut ke tanah air, sehingga

WNI yang memiliki dana-dana di luar negeri tidak perlu membayar denda pajak atas dananya tersebut. Namun kebijakan *tax amnesty* tidak dapat menarik seluruh dana tersebut kembali ke Indonesia, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor kemudahan bisnis, kepastian hukum, stabilitas politik, produktivitas tenaga kerja dan kesiapan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena sebagian dari dana-dana WNI tersebut mungkin sudah digunakan untuk membeli aset-aset tidak di luar negeri seperti properti dan tanah.

“Jika masuk ke Indonesia dana-dana tersebut dapat ditempatkan di berbagai macam-macam instrumen. Salah satunya instrumen-instrumen di pasar modal seperti saham, obligasi dan derivatif (turunan dari saham dan obligasi seperti opsi, warrat, dana reksa). Namun, dalam kondisi saat ini industri yang pertama kali mungkin menyerap dana tersebut adalah bank melalui depositonya. Namun, jumlahnya relatif kecil karena bunga deposito di Indonesia cukup rendah. Selain itu, pilihan lainnya adalah produk danareksa dan surat utang negara (SUN). Kedua instrumen tersebut menjadi pilihan untuk dana repatriasi karena instrumen-instrumen tersebut memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan instrumen-instrumen lainnya” (Rasbin, 2016:14).

Masuknya dana dari kebijakan *tax amnesty* yang diberlakukan pemerintah sangat berpeluang besar jika dikelola secara syariah, sebab konsep syariah itu memiliki nilai tersendiri dibanding konsep lainnya. Nilai yang akan muncul ketika pengelolaan dana yang dilakukan secara syariah yaitu adanya nilai keadilan dan kesejahteraan umat dan itu tidak dimiliki oleh pengelolaan secara konvensional. Peluang pengelolaan dana amnesti pajak secara syariah membutuhkan dorongan dari pemerintah dan perlu diberi ruang tersendiri agar mampu bersaing dengan pengelolaan secara konvensional.



“Pengelolaan dana amnesti pajak secara syariah harus memiliki keberpihakan, contohnya pemerintah menunjuk salah satu bank untuk mengelola secara syariah, sehingga bank itu memiliki keleluasaan ekonomi syariah itu berawal dari perubahan cara pandang, karena pengelolaan konvensional yang berlaku terbukti banyak merugikan, sebab tidak adanya aturan main untuk mensejahterakan umat secara bersama dan kejujuran, kebijakan amnesti pajak yang diberlakukan pemerintah akan membuka potensi ekonomi baru dan menumbuhkan perekonomian negara” (Harahap, 2017).

#### **4.2.5 Tax Amnesty berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 menurut Syariah**

Pasal 4 UU No 11 Tahun 2016 berbunyi:

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan sebesar:
  - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
  - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
  - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dialihkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
  - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
  - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredarannya usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir sebesar:
    - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan.
    - b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Pada pasal 4 setiap periode pembayaran *tax amnesty* berbeda-beda tarifnya. Semakin awal wajib pajak menyampaikan surat pernyataan maka semakin rendah pula tarif uang tebusan yang dibayarkan.

Dalam perspektif ekonomi Islam denda semacam ini termasuk *ta'zir* yang artinya mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Uang tebusan termasuk ke dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Yusuf memperbolehkannya apabila membawa maslahat.

Dalam hal besarnya tarif, syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda yaitu denda yang dipastikan kesempurnaannya dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Oleh karena itu tarif uang tebusan *tax amnesty* masuk ke dalam denda

yang tidak dipastikan atau tidak ditentukan syariat dan ketetapan nya. Adanya perbedaan tarif pada pembayaran ini juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam tujuan Islam.

Pasal 5 UU No 11 Tahun 2016 berbunyi:

1. Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang tebusan.
2. Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
3. Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

$$\text{Nilai Harta Bersih} = \text{Harta Tambahan (HT)} - \text{Utang Terakhir HT}$$

Keterangan:

Nilai Harta Bersih adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan tersebut.

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI.

Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta.

$$\text{Uang Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}$$

Keterangan:

Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak (*tax amnesty*)

Dasar Pengenaan adalah nilai harta bersih yang belum atau seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Contoh perhitungan uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak peserta *tax amnesty*.

PT. Pangan merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pendistribusian bahan pangan dan wajib pajak yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengikuti program *tax amnesty* pada periode pertama yaitu pada bulan Oktober 2016.

Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) wajib pajak PT. Pangan melaporkan peredaran usahanya sebesar Rp 600.000.000. Sedangkan harta yang akan di ungkap dalam program pengampunan pajak ini sebesar Rp 2.287.957.372 dan atas harta tersebut terlekat utang kepada pihak Bank sebesar Rp 669.000.000. Berikut rincian penghitungan uang tebusan yang harus dibayarkan oleh PT. Pangan:

1. Harta yang diakui pada program *tax amnesty*

**Tabel 4.2**  
**Daftar harta PT.Pangan yang diakui dalam Pengampunan Pajak**

Nama Harta	Tahun Penerbitan	Nilai Nominal Nilai Wajar (Rupiah)	Lokasi Harta
Tabungan	2015	185.624.790	IDN
Giro	2015	4.353.836	IDN
Tabungan	2015	4.148.741	IDN
Tabungan	2015	5.600.475	IDN
Tabungan	2015	3.450.678	IDN
Giro	2015	5.437.575	IDN
Tabungan	2015	2.664.768	IDN
Tabungan	2015	1.547.800	IDN

Tabungan	2015	7.654.395	IDN
Tabungan	2015	11.500.000	IDN
Tabungan	2015	2.567.865	IDN
Giro	2015	88.240.993	IDN
Tabungan	2015	23.165.456	IDN
Mobil	2015	165.000.000	IDN
Alat Transportasi Lainnya	2014	250.000.000	IDN
Alat Transportasi Lainnya	2014	260.000.000	IDN
Mobil	2013	300.000.000	IDN
Mobil	2015	260.000.000	IDN
Mobil	2015	230.000.000	IDN
Persediaan Usaha	2015	77.000.000	IDN
Persediaan Usaha	2015	400.000.000	IDN
Jumlah		2.287.957.372	

*Sumber:* data diolah peneliti

## 2. Hutang yang diakui dalam *tax amnesty*

Hutang hanya dapat diakui oleh wajib pajak badan sebesar 75% dari nilai nominal harta yang dilaporkan dalam *tax amnesty*.

**Tabel 4.3**  
**Daftar hutang PT. Pangan yang diakui dalam Pengampunan Pajak**

Nama Hutang Tambahan	Tahun	Nilai Pinjaman	Lokasi
Hutang bank/lembaga keuangan bukan bank (KPR, Leasing, Kendaraan Bermotor dan sejenisnya)	2011	Rp 357.750.000	IDN
Hutang bank/lembaga keuangan bukan bank (KPR, Leasing, Kendaraan Bermotor		Rp 187.500.000	

dan sejenisnya)	2014		IDN
Hutang bank/lembaga keuangan bukan bank (KPR, Leasing, Kendaraan Bermotor dan sejenisnya)	2015	Rp 123.750.000	IDN
Jumlah		Rp 669/000.000	

*Sumber:* data diolah peneliti

Perhitungan harta bersih yang belum dilaporkan :

$$\begin{aligned}
 \text{Harta bersih} &= \text{Harta Tambahan} - \text{Utang} \\
 &= \text{Rp } 2.287.957.372 - \text{Rp } 669/000.000 \\
 &= \text{Rp } 1.618.957.372
 \end{aligned}$$

Maka harta bersih yang harus dilaporkan untuk *tax amnesty* sebesar  
Rp 1.618.957.372

PT. Pangan sebagai wajib pajak badan yang peredaran usahanya kurang dari Rp 4.800.000.000 pada Tahun Pajak Terakhir dan Nilai Harta yang diungkapkan kurang dari Rp 10.000.000.000, maka sesuai dengan peraturan Undang-Undang *tax amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 dikenakan tarif sebesar 0,5%.

$$\begin{aligned}
 \text{Uang Tebusan} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan (harta bersih)} \\
 &= 0,5\% \times \text{Rp } 1.618.957.372 \\
 &= \text{Rp } 8.094.787
 \end{aligned}$$

Maka uang tebusan yang harus dibayar oleh PT. Pangan sebagai wajib

pajak badan yang peredaran usahanya kurang dari Rp 4.800.000.000 pada Tahun Pajak Terakhir dan Nilai Harta yang diungkapkan kurang dari Rp 10.000.000.000 sebesar Rp 8.094.787.

Dengan diberlakukannya tax amnesty pemerintah hanya akan memperoleh Rp 8.094.787 yang diperoleh dari tambahan denda atas harta yang belum diungkap, namun apabila pemerintah tidak memberlakukan program *tax amnesty* wajib pajak akan enggan untuk mengungkapkan hartanya.

Dalam Islam hal seperti ini sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَنْبَغُ كُنَّ لَا يَنْبَغُ كُنَّ<sup>11</sup>

**Artinya:** *"Apa yang tidak bisa dibersihkan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya".*

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik dalam hal ini membayar pajak sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, maka tidak berarti harus ditinggalkan semuanya. Akan tetapi apa yang dilaksanakan atau diperoleh itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada, dengan tax amnesty lah kesempatan ini dapat diraih.

Pada pasal 11 UU No 11 Tahun 2016 diterapkan pelaksanaan *tax amnesty*, hal ini akan membawa banyak manfaat atau kemaslahatan tidak hanya bagi pemerintah tetapi untuk masyarakat karena uang tebusan

itulah pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan semakin maju dan terus berjalan guna pembiayaan pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Umar bin Khatab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجُّتُ<sup>19</sup>

**Artinya:** “sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku akan mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin dalam hal ini pemerintah harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini juga dikuatkan surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>20</sup>

**Artinya:** “sesungguhnya Allah menuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.

Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan



dinilai/dievaluasi kemajuannya, sebaliknya kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

#### 4.2.6 Kebijakan *Tax Amnesty* Menurut Para Ulama dan Tokoh Islam

##### 4.2.6.1 Pendapat Yang Setuju/Memperbolehkan Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty*

Menurut Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) membahas rencana pemerintah untuk mengesahkan undang-undang pemutihan pajak terhadap pengusaha pengemplang pajak yang uangnya di parkir di luar negeri. Setelah melakukan *tashawwurul masalah* (pendalaman materi) tentang *tax amnesty*, forum bahtsul masail PBNU merekomendasikan lima poin penting untuk pemerintah dan anggota DPRD yang tengah menggodok UU tersebut. Lima poin rekomendasi forum bahtsul masail PBNU mencakup sebagai berikut:

1. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak, wajib membayar pajak dan negara wajib mengelola dana pajak sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat.
2. Berdasarkan hasil Munas Alim Ulama NU di Cirebon Tahun 202 ditegaskan bahwa penegakan hukum/*law enforcement/iqamatul hukmi wal qanun* wajib dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap aparat perpajakan maupun terhadap wajib pajak yang melakukan kejahatan perpajakan.
3. Rancangan undang-undang *tax amnesty* wajib mempertimbangkan aspek masalah yang *muhaqqaqah* (sudah pasti dan konkret) sebagaimana keputusan Mukhtamar XXXII NU di Makassar Tahun 2010.
4. Meminta WNI untuk menyimpan uangnya di Indonesia dan mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan iklim investasi.
5. Mendorong pemerintah untuk melengkapi instrumen pajak dengan polisi pajak/IRS (*Internal Revenue Services*) yang bertugas memastikan uang negara dan setiap transaksi telah dibayar dengan benar dan federasi pembayar pajak (*Tax Payer Federation*) bertugas memastikan bahwa WP tidak dirugikan oleh pemerintah dan uang dari WP tidak disalahgunakan oleh pemerintah.

Menurut Anwar Usman, Anggota MPU Kota Langsa, berpendapat “Bahwa dalam kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak, ada yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu permudah jangan mempersulit karena Islam pada dasarnya adalah agama yang memudahkan umatnya, contohnya dalam hal sholat bahwa ketentuan sholat itu wajib hukumnya, namun dalam praktek ibadahnya Islam mempermudah yaitu bila ada orang Islam yang sholat dengan sakit dan tidak sanggup berdiri maka dilakukan dengan duduk, bila tidak sanggup duduk maka dilakukan dengan berbaring, bila tidak sanggup berbaring maka dilakukan dengan isyarat, demikian kemudahan yang ditawarkan agama Islam. Maka sudah semestinya, pemerintah mempermudah rakyatnya khususnya umat Islam untuk membayar pajak. Bila selama ini ada yang menunggak pajak, maka sesuai dengan prinsip Islam, pemerintah harus memaafkan dan mengampuninya sehingga banyak rakyat yang akan terbebas dari sanksi baik pidana maupun denda. Karena berkaitan dengan sanksi denda berupa bunga dari pajak tersebut, maka dalam agama Islam tidak boleh ada bunga (tambahan) dari pembayaran apapun yang dalam Islam disebut dengan *riba*. Maka haram hukumnya bila pemerintah mengambil bunga dari pungutan pajak tersebut”.

Menurut Ustad Djalal dan Ustad Karim sebagai ahli Syari’ah (agama) menjelaskan bahwa “Dalam istilah fiqh pajak disebut dengan taudhif, jika dalam bahasa arab disebut dengan Dharibah. Dalam islam pajak bukan merupakan pendapatan primer, akan tetapi sebagai pendapatan sekunder yang diambil oleh pemerintah dari orang yang kaya saja, ketika Baitul Mal (kas negara) kosong yang artinya ketika pendapatan primer tidak ada maka boleh beralih ke pendapatan sekunder. Jika pajak dalam bahasa agama disebut Jizyah dimana pemungutan yang diambil dari warga negara non muslim oleh pemerintahan muslim sebagai jaminan keamanan, jizyah tidak di berlakukan kepada semua warga negara, pajak hayna diberlakukan untuk orang-orang non muslim yang tinggal di daerah muslim, dimana pemungutannya tergantung pada Imam/Khalifah. Pajak di Indonesia dalam pandangan agama merupakan bentuk iuran warga negara untuk proses pembangunan, jika ada kegiatan umum maka akan diambilkan dana dari iuran tersebut”.

#### **4.2.6.2 Pendapat Yang Tidak Setuju/Menolak Penerapan Kebijakan**

##### ***Tax Amnesty***

Menurut Abdul Gani, Anggota Dewan Kehormatan MPU Kota Langsa, berpendapat “Bahwa *tax amnesty* sebagai bagian dari kebijakan pemerintah di bidang pajak yang harus kita patuhi dan laksanakan sebagai warga negara yang baik. Walaupun dalam sejarah Islam mulai dari pada masa Rasulullah Saw hingga kekhilafahan Turki Ustmani pajak itu diberlakukan hanya untuk orang non Muslim saja. Non Muslim dipungut

pajak atau didalam Islam disebut dengan jiyah sebagai kewajiban keuangan atas non Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan hidup sehingga dapat beribadah sesuai dengan agama mereka masing-masing, bukan dipungut kepada umat Muslim. Selain itu, walaupun dalam sejarah Islam pajak tidak pernah dipungut negara oleh orang Islam tetapi melihat kondisi perekonomian negara yang sebagian besar bertumpu pada sektor perpajakan sehingga dana pembangunan bersumber pada pemasukan negara dari pajak oleh karena itu negara kita bukan negara Islam, tetapi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam hal ini, maka ulama mempertimbangkan dari prinsip kemaslahatan umat Islam. Karena secara tidak langsung pembangunan negara tersebut juga dirasakan oleh umat Islam dalam bentuk pembangunan sarana ibadah, pesantren, sarana dan prasarana kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut Syafi'i, Anggota Dewan Kehormatan MPU Kota Langsa, berpendapat "Bahwa tidak boleh hukumnya memungut pajak dari orang Islam dengan alasan apapun. Menurut beliau dalam ekonomi Islam tidak ada pemasukan negara dari pajak yang dipungut dari umat Islam, hal ini terjadi karena negara Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, tetapi menerapkan hukum positif yang mana dalam hal ini menerapkan hukum Islam menerapkan Undang-Undang oeroajakan No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jadi umat Islam dalam hal ini terpaksa untuk mentaati dan melaksanakan aturan pemerintah yang ada. dalam hal ini beliau mengatakan yang mana termasuk dalam kaidah Ushul

Fiqh yaitu (رعاية الضرورات والحاجات) "*ri'aayatu adhatuuraati wa al-hajat*" yang artinya: memerhatikan keterpaksaan dan kebutuhan".

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak telah mengajukan gugatan terhadap program *tax amnesty*, hal ini dilakukan karena keresahan usaha kecil menengah dan masyarakat terkait *tax amnesty*. Sekaligus membubarkan UU *tax amnesty* yang dianggap sejak awal mempunyai itikad buruk. Beliau menganggap program ini gunanya untuk mengampuni dosa koruptor dan menurut beliau target pemerintah bukan hanya pengusaha kelas tinggi tetapi para pengusaha kelas kecil dan menengah pun terkena dampak program ini.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat belum menunjukkan kesamaan jumlah pendapatan pajak antara yang ditargetkan dengan yang terealisasi. Hal ini tergambar dari jumlah yang ditunjukkan pada laporan penerimaan pajak periode yang berlangsung mulai tahun 2015 hingga tahun 2017. Keadaan tersebut bila dikaji dalam 2 (dua) perspektif yaitu menurut perspektif konvensional, dengan adanya selisih kurang pada jumlah penerimaan pajak maka diperlukan dana tambahan sebagai kontribusi pendapatan negara. Hal ini sesuai dengan kondisi yang diterapkan menurut perspektif islam, dimana dana tambahan pada pendapatan negara diperlukan jika dana dari baitul maal itu kurang. Sehingga dengan kondisi seperti ini *tax amnesty* dari pandangan hukum dasar bermuamalah adalah mubah (boleh) jika diterapkan.

#### 5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait penulisan skripsi ini adalah

1. Seharusnya pencatatan pada laporan keuangan di perusahaan dengan yang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat harus sesuai dengan cara adanya pemeriksaan berkala dan disertai bukti-bukti yang ada di lapangan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Fauzia, Ika Yunia F dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syaria"ah*, Jakarta: Prenadamedia.
- Gusfami. 2007. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 31, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sakti, Nufansa Wira S dan Asrul Hidayat. 2016. *Tax Amnesty itu Mudah*, Jakarta : PT Visimedia Pustaka
- Suprayitno, Eko. 2011. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- T. Gilarso. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang pengakuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU no 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

### Jurnal:

- Aritonang, Tio Fanny 2015/2016, Review Implementasi Tax Amnesty (studi literatur implementasi tax amnesty di Indonesia dan di beberapa negara lainnya)". Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol.4, No.2
- Baiti, Eka Nur 2018, *Tax Amnesty* Dalam uu No.11 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam (Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 20), Fakultas Syaria"ah IAIN Purwokerto.
- Lestari, Miming 2015, Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas UIN Alauddin Makassar*.
- Ragimun, 2010, Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia" dalam *Perpustakaan Online Kementrian Keuangan RI*.

Supriadi, Norsulfiani 2018, Kebijakan *tax amnesty* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Aspek Maqashid Al-Syari'ah" dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas UIN Alauddin Makassar.

Ulfanur, Maulina 2018, Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas UIN Sumatra Utara.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SHAHIRA ADOOR  
 N.P.M : 1612311093  
 Spesialisasi : PERPAJAKAN  
 Mulai Memprogram : Bulan ..... Tahun .....  
 Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN TAX AMNESTY  
 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
 Pembimbing Utama : Dr. Ek. L. Tri Lestari, M.Si  
 Pembimbing Pendamping : Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec. MM

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	13-3-20	Bab I - II Klu.	✓ MMS	
2	16-3-20	Bab I - III Ace	✓ MMS	
3	8-4-20	Revisi bab I - II		✓
4	8-4-20	Bab I - III ACC		✓
5	6-7-20	IV - V MMS		✓
6	7-7-20	Bab IV + V Ace	✓ MMS	
7	8-7-20	IV - V revisi		
8	9-7-20	IV - V Revisi		
9	10-7-20	IV - V ACC		

Surabaya, 8 Januari 2020  
 Mengetahui  
 Ketua Program Studi ..... AMALIAHATI

ASISTEN PEMBIMBING, S3, M.Si  
 NIDN. 0172107609




BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

Nama : Shavina Noor  
 Nomor Induk Mahasiswa : 1612511093  
 Acara : Ujian Skripsi.  
 Tanggal : 15-07-2020

No.	Materi Yang Direvisi	Telah Direvisi
	Spesi	As
	Posisi penulisan gambar	
	Tabel	
		3

Surabaya, 19-07-2020  
 Pengesahan  
 Acc. Revisi

  
 Bu Kusni

.....  
 NIDN.